



**PENGARUH KEBIJAKAN PENYUSUTAN ASET TETAP TERHADAP
EFISIENSI BEBAN PAJAK PENGHASILAN BADAN PADA
PT MANDOM INDONESIA TBK**

Skripsi

Diajukan Oleh:

Risma Solianti
022107154

**FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS PAKUAN
BOGOR**

**JUNI
2012**

**PENGARUH KEBIJAKAN PENYUSUTAN ASET TETAP TERHADAP
EFISIENSI BEBAN PAJAK PENGHASILAN BADAN PADA
PT MANDOM INDONESIA TBK**

Skripsi

Diajukan sebagai salah satu syarat dalam mencapai gelar Sarjana Ekonomi
Jurusan Akuntansi pada Fakultas Ekonomi
Universitas Pakuan Bogor


Mengetahui ,

Dekan Fakultas Ekonomi,



(Prof. Dr. Eddy Mulyadi Soepardi, MM., SE., Ak., Cfr. A.)

Ketua Jurusan



(Dr. Yohanes Indrayono, MM., SE., Ak.)

**PENGARUH KEBIJAKAN PENYUSUTAN ASET TETAP TERHADAP
EFISIENSI BEBAN PAJAK PENGHASILAN BADAN
PADA PT MANDOM INDONESIA TBK**


SKRIPSI

Telah disidangkan dan dinyatakan lulus
Pada Hari: Sabtu, Tanggal 30/06/2012

Risma Solianti
022107154

Menyetujui,


Penguji,


(Dr. Hendro Sasongko, MM., Ak.)

Pembimbing


(Buntoro Heri Prasetyo, MM., Drs., Ak.)

Co. Pembimbing


(Patar Simamora, MSi., SE.)

ABSTRAK

RISMA SOLIANTI. NPM : 022107154. Pengaruh Kebijakan Penyusutan Aset Tetap Terhadap Efisiensi Beban Pajak Penghasilan Badan Pada PT Mandom Indonesia Tbk. Dibawah bimbingan: BUNTORO HERI PRASETYO, MM., Drs., Ak., dan PATAR SIMAMORA, MSi., SE.

PT Mandom Indonesia Tbk merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang usaha kosmetik, produk perawatan rambut, produk wangi-wangian, kemasan plastik dan toiletries. PT Mandom Indonesia Tbk yang beralamatkan di Jl. Yos Sudarso By Pass, Jakarta Utara. Aset tetap merupakan salah satu sarana pendukung kegiatan operasional perusahaan.

Permasalahan yang terjadi pada PT Mandom Indonesia Tbk adalah beban pajak penghasilan badan yang belum efisien dikarenakan perusahaan menggunakan metode penyusutan garis lurus untuk semua aset tetapnya. Hal ini belum efektif sehingga mengakibatkan beban Pajak Penghasilan Badan perusahaan masih besar.

Untuk kepentingan pembahasan masalah tersebut, maka penulis membuat operasional variabel dengan alat ukur (indikator). Untuk variabel independen adalah Pengaruh kebijakan penyusutan aset tetap, dengan indikator beban penyusutan yang berdasarkan Pasal 11 ayat (6) Undang-Undang Pajak Penghasilan No.36 Tahun 2008 mengenai metode penyusutan yang digunakan untuk aset tetap berwujud. Sedangkan untuk variabel dependen adalah efisiensi beban pajak penghasilan badan, dengan indikator penghematan beban Pajak Penghasilan Badan.

Berdasarkan permasalahan yang terjadi, penulis mengajukan hipotesis penelitian, yaitu Pengaruh kebijakan penyusutan aset tetap berpengaruh terhadap efisiensi beban Pajak Penghasilan Badan pada PT Mandom Indonesia Tbk.

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah deskriptif eksploratif dan teknik penelitian analisis kuantitatif. Untuk memperoleh data dan informasi yang diperlukan, maka penulis melakukan penelitian pada PT Mandom Indonesia Tbk.

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT , serta berkat dan rahmat-Nya yang telah diberikan, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang merupakan salah satu syarat dalam mencapai gelar Sarjana Ekonomi Jurusan Akuntansi Univesitas Pakuan, Bogor.

Dalam kesempatan ini materi yang disajikan oleh penulis menyangkut mata kuliah perpajakan, adapun judul yang penulis ketengahkan adalah **“Pengaruh Kebijakan Penyusutan Aset Tetap Terhadap Efisiensi Beban Pajak Penghasilan Badan pada PT Mandom Indonesia Tbk ”**.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan, bimbingan, dan pertunjuk-petunjuk dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis tidak lupa mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Buntoro Heri Prasetyo, MM.,Drs.,Ak. Selaku Dosen Pembimbing Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Pakuan, Bogor.
2. Bapak Patar Simamora, MM.,Msi.,SE. Selaku Co. Pembimbing Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Pakuan, Bogor.
3. Bapak Prof. Dr. Eddy Mulyadi Soepardi, Drs., Ak., MM., selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Pakuan, Bogor.
4. Bapak Dr. Yohanes Indrayono, MM., SE., Ak., selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Pakuan, Bogor.
5. Ibu Ellyn Octavianty, SE., MM., selaku Sekretaris Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Pakuan, Bogor.

6. Bapak Ibu Dosen Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi Universitas Pakuan Bogor, yang sudah banyak memberikan ilmunya yang begitu berharga.
7. Kedua Orang Tua, yang tidak henti-hentinya memberikan doa dan motivasi, serta Kakakku dan Adikku, yang selalu senantiasa memberikan dukungan dan semangatnya.
8. Sahabat-sahabat terbaikku, Lesi Yanah, Mohammad Egar, Shella Shilvia, Ilham Perdana, Fitriyani, Umbu Randja, Siti Nurasih, dan Ratu Mira Osy yang selalu memberikan pengorbanan, dorongan dan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini. Serta sahabat-sahabat Kelas D, dan Angkatan 2007 atas kebersamaannya selama ini.

Dengan segala kerendahan hati, penulis menyadari bahwa isi skripsi ini jauh dari sempurna dan masih banyak terdapat kekurangan-kekurangan, hal ini disebabkan karena keterbatasan kemampuan dan pengalaman yang dimiliki penulis dalam penulisan skripsi ini, untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun dari rekan-rekan mahasiswa dan dosen pembimbing.

Mudah-mudahan skripsi ini dapat bermanfaat khususnya bagi penulis dan umumnya bagi pembaca skripsi ini.

Bogor, Juni 2012

Penulis

(Risma Solianti)

DAFTAR ISI

| | Hal |
|---|------|
| JUDUL | |
| ABSTRAK | i |
| KATA PENGANTAR | ii |
| DAFTAR ISI | iv |
| DAFTAR TABEL | vi |
| DAFTAR GAMBAR | viii |
| DAFTAR LAMPIRAN | ix |
| | |
| BAB I PENDAHULUAN | |
| 1.1. Latar Belakang Penelitian..... | 1 |
| 1.2. Perumusan dan Identifikasi Masalah..... | 4 |
| 1.3. Maksud dan Tujuan Penelitian | 4 |
| 1.4. Kegunaan Penelitian | 5 |
| 1.5. Kerangka Pemikiran dan Paradigma Penelitian | 6 |
| 1.5.1. Kerangka Pemikiran | 6 |
| 1.5.2. Paradigma Penelitian | 10 |
| 1.6. Hipotesis Penelitian | 11 |
| | |
| BAB II TUJUAN PUSTAKA | |
| 2.1. Aset Tetap | 12 |
| 2.1.1. Pengertian Aset Tetap | 12 |
| 2.1.2. Klasifikasi Aset Tetap | 13 |
| 2.1.3. Cara Perolehan Aset Tetap | 15 |
| 2.1.4. Pengeluaran-pengeluaran Setelah Perolehan Aset Tetap .. | 19 |
| 2.2. Kebijakan Penyusutan Aset Tetap | 21 |
| 2.2.1. Pengertian Penyusutan Aset Tetap | 21 |
| 2.2.2. Masa Manfaat Aset tetap | 24 |
| 2.2.3. Metode-metode Pembebanan Penyusutan Aset Tetap | 25 |
| 2.2.4. Tarif Penyusutan Aset Tetap | 26 |
| 2.3. Efisiensi Pajak Penghasilan Badan | 33 |
| 2.3.1. Pengertian Efisiensi | 33 |
| 2.3.2. Pengertian Pajak Penghasilan | 33 |
| 2.3.3. Pengertian Pajak Penghasilan Badan | 35 |
| 2.3.4. Subjek dan Objek Pajak penghasilan Badan | 36 |
| 2.3.5. Penentuan Tarif Pajak Penghasilan | 41 |
| 2.3.6. Cara Mengefisiensikan Beban Pajak Penghasilan Badan | 43 |
| 2.3.7. Pengurang Penghasilan Bruto..... | 44 |
| 2.4. Pengaruh Kebijakan Penyusutan Aset Tetap terhadap Efisiensi Pajak Penghasilan Badan | 47 |

| | | |
|----------------|--|----|
| BAB III | OBJEK DAN METODE PENELITIAN | |
| 3.1. | Objek Penelitian | 50 |
| 3.2. | Metode Penelitian..... | 50 |
| 3.2.1. | Desain Penelitian | 50 |
| 3.2.2. | Operasionalisasi Variabel | 52 |
| 3.2.3. | Prosedur Pengumpulan Data..... | 53 |
| 3.2.4. | Metode Analisis | 54 |
| | | |
| BAB IV | HASIL DAN PEMBAHASAN | |
| 4.1. | Gambar Umum Perusahaan | 56 |
| 4.1.1. | Sejarah dan Perkembangan PT Mandom Indonesia Tbk | 56 |
| 4.1.2. | Struktur Organisasi, Wewenang, dan Tanggung Jawab | 57 |
| 4.1.3. | Bidang dan Kegiatan Usaha PT Mandom Indonesia Tbk | 64 |
| 4.2. | Pembahasan | 66 |
| 4.2.1. | Kebijakan Penyusutan Aset Tetap Berdasarkan Ketentuan Perpajakan Pada PT Mandom Indonesia Tbk | 66 |
| 4.2.1.1. | Penyusutan Aset Tetap Berdasarkan Ketentuan Perpajakan Dengan Metode Garis Lurus | 71 |
| 4.2.1.2. | Penyusutan Aset Tetap Berdasarkan Ketentuan Perpajakan Dengan Saldo Menurun | 75 |
| 4.2.2. | Efisiensi Beban Pajak Penghasilan Badan pada PT Mandom Indonesia Tbk | 78 |
| 4.2.3. | Pengaruh Kebijakan Penyusutan Aset Tetap terhadap Efisiensi Pajak Penghasilan Badan pada PT Mandom Indonesia Tbk | 85 |
| | | |
| BAB V | SIMPULAN DAN SARAN | |
| 5.1. | Simpulan | 90 |
| 5.2. | Saran | 91 |

JADUAL PENELITIAN
DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

- Tabel 1 : Tarif Penyusutan Aset tetap Berwujud Berdasarkan Pengelompokannya**
- Tabel 2 : Operasionalisasi Variabel**
- Tabel 3 : Saldo Awal, Penambahan, Pengurangan, Reklasifikasi dan Saldo Akhir Aset Tetap PT Mandom Indonesia Tbk Tahun 2007**
- Tabel 4 : Saldo Awal, Penambahan, Pengurangan, Reklasifikasi dan Saldo Akhir Aset Tetap PT Mandom Indonesia Tbk Tahun 2008**
- Tabel 5 : Saldo Awal, Penambahan, Pengurangan, Reklasifikasi dan Saldo Akhir Aset Tetap PT Mandom Indonesia Tbk Tahun 2009**
- Tabel 6 : Saldo Awal, Penambahan, Pengurangan, Reklasifikasi dan Saldo Akhir Aset Tetap PT Mandom Indonesia Tbk Tahun 2010**
- Tabel 7 : Kelompok Bangunan dan Bukan Bangunan dan Tarif Penyusutan**
- Tabel 8 : PT Mandom Indonesia Tbk Beban Penyusutan Aset Tetap Dengan Metode Garis Lurus Tahun 2007**
- Tabel 9 : PT Mandom Indonesia Tbk Beban Penyusutan Aset Tetap Dengan Metode Garis Lurus Tahun 2008**
- Tabel 10 : PT Mandom Indonesia Tbk Beban Penyusutan Aset Tetap Dengan Metode Garis Lurus Tahun 2009**
- Tabel 11 : PT Mandom Indonesia Tbk Beban Penyusutan Aset Tetap Dengan Metode Garis Lurus Tahun 2010**
- Tabel 12 : PT Mandom Indonesia Tbk Beban Penyusutan Aset Tetap Dengan Metode Saldo Menurun Tahun 2007**

- Tabel 13 : PT Mandom Indonesia Tbk Beban Penyusutan Aset Tetap Dengan Metode Saldo Menurun Tahun 2008**
- Tabel 14 : PT Mandom Indonesia Tbk Beban Penyusutan Aset Tetap Dengan Metode Saldo Menurun Tahun 2009**
- Tabel 15 : PT Mandom Indonesia Tbk Beban Penyusutan Aset Tetap Dengan Metode Saldo Menurun Tahun 2010**
- Tabel 16 : PT Mandom Indonesia Tbk Perbandingan Besarnya Beban Penyusutan Aset Tetap Antara Metode Garis Lurus Dan Saldo Menurun dengan Present Value Tahun 2007**
- Tabel 17 : PT Mandom Indonesia Tbk Perbandingan Besarnya Beban Penyusutan Aset Tetap Antara Metode Garis Lurus Dan Saldo Menurun dengan Present Value Tahun 2008**
- Tabel 18 : PT Mandom Indonesia Tbk Perbandingan Besarnya Beban Penyusutan Aset Tetap Antara Metode Garis Lurus Dan Saldo Menurun dengan Present Value Tahun 2009**
- Tabel 19 : PT Mandom Indonesia Tbk Perbandingan Besarnya Beban Penyusutan Aset Tetap Antara Metode Garis Lurus Dan Saldo Menurun dengan Present Value Tahun 2010**
- Tabel 20 : Beban Pajak Pada PT Mandom Indonesia Tbk Tahun 2007-2010**
- Tabel 21 : PT Mandom Indonesia Tbk Perbandingan Antara Metode Garis Lurus dan Saldo Menurun dengan Present Value tahun dan Penghematan Beban Pajak Penghasilan Badan Tahun 2007-2010**

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 : Paradigma Penelitian

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Surat Riset**
- Lampiran 2 : Daftar Penyusutan Aset Tetap Dengan Menggunakan Metode garis Lurus tahun 2007**
- Lampiran 3 : Perbandingan Besarnya Beban Penyusutan Aset Tetap Antara Metode Garis Lurus dan Saldo Menurun Dengan Present Value Sebesar 7% Tahun 2007**
- Lampiran 4 : Daftar Penyusutan Aset Tetap Dengan Menggunakan Metode Garis Lurus tahun 2008**
- Lampiran 5 : Perbandingan Besarnya Beban Penyusutan Aset Tetap Antara Metode Garis Lurus dan Saldo Menurun Dengan Present Value Sebesar 7% Tahun 2008**
- Lampiran 6 : Daftar Penyusutan Aset Tetap Dengan Menggunakan Metode Garis Lurus tahun 2009**
- Lampiran 7 : Perbandingan Besarnya Beban Penyusutan Aset Tetap Antara Metode Garis Lurus dan Saldo Menurun Dengan Present Value Sebesar 7% Tahun 2009**
- Lampiran 8 : Daftar Penyusutan Aset Tetap Dengan Menggunakan Metode Garis Lurus tahun 2010**
- Lampiran 9 : Perbandingan Besarnya Beban Penyusutan Aset Tetap Antara Metode Garis Lurus dan Saldo Menurun Dengan Present Value Sebesar 7% Tahun 2010**
- Lampiran 10 : Perbandingan Antara Metode Garis Lurus dan Saldo Menurun dengan Present Value tahun dan Penghematan Beban Pajak Penghasilan Badan Tahun 2007-2010**

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Aset tetap merupakan salah satu sarana pendukung kegiatan operasional perusahaan. Wujud dari aset tetap pada dasarnya adalah barang-barang fisik yang dimiliki perusahaan untuk memperlancar proses produksi dan menyediakan jasa dalam kegiatan normal perusahaan, yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun.

Aset tetap dapat berupa mesin, gedung, tanah dan kendaraan, dan peralatan lainnya. Biasanya aset tetap merupakan komponen terbesar dibandingkan dengan akun lainnya secara keseluruhan, yang terkadang menyebabkan perlunya pengelolaan dan kebijakan khusus, baik dalam penggunaan, penguasaan, pemeliharaan, maupun pencatatan akuntansinya, sehingga nilai aset tetap yang tercatat dalam laporan keuangan memberikan informasi yang handal mengenai kekayaan perusahaan. Aset tetap ini diharapkan memberikan sumbangan dalam menghasilkan pendapatan di masa yang akan datang. Aset tetap biasanya memiliki masa pemakaian yang lama agar bisa diharapkan dapat memberikan manfaat bagi perusahaan selama bertahun-tahun. Namun demikian, manfaat yang diberikan aset tetap umumnya semakin lama semakin menurun pemakaiannya secara terus-menerus dan menyebabkan terjadinya penyusutan.

Dalam membebaskan penyusutan aset tetap yang dimiliki untuk tujuan akuntansi, maka perusahaan harus berpedoman Standar Akuntansi Keuangan;

sedangkan untuk tujuan perpajakan (fiskal) harus berpedoman Peraturan Perundang-undangan Perpajakan. Suatu perusahaan diperbolehkan memilih metode penyusutan yang diperkenankan Ketentuan Perpajakan, perbedaan tersebut hanya bersifat sementara (*temporary different*). Perbedaan ini akan menimbulkan koreksi atas laba usaha yang mengikuti Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan untuk memperoleh laba usaha menurut Ketentuan Perpajakan yang dapat digunakan sebagai dasar perhitungan pajak perusahaan. Dalam rangka untuk mensejahterakan dan melanjutkan kelangsungan hidup perusahaan, Wajib Pajak berusaha untuk mengefisiensikan beban pajaknya. Minimalisasi beban pajak dapat dilakukan dengan berbagai cara, mulai dari yang masih dalam bingkai Peraturan Perpajakan (*lawfull*) sampai dengan yang melanggar Peraturan Perpajakan (*unlawfull*). Strategi meminimalkan beban pajak yang dilakukan perusahaan harus bersifat legal agar terhindar sanksi perpajakan di kemudian hari.

Pemilihan metode penyusutan aset tetap yang tepat penting dilakukan karena metode penyusutan yang berbeda akan menghasilkan alokasi biaya penyusutan berbeda, Besarnya beban penyusutan aset tetap mempengaruhi besar kecilnya laba yang diperoleh perusahaan. Dan besar kecilnya laba perusahaan akan mempengaruhi beban pajak penghasilan yang harus dibayar. Oleh karena itu, pemilihan metode penyusutan yang tepat diterapkan perusahaan dalam aset tetapnya.

Dengan mengetahui tentang metode penyusutan garis lurus dan saldo menurun maka dapat dihitung besarnya penyusutan aset tetap yang dimiliki perusahaan dalam perhitungan pajak penghasilan. Penyusutan merupakan

proses alokasi sebagian dari harta perolehan aset menjadi biaya (*cost allocation*). Penyusutan merupakan beban sebagai pengurang penghasilan bruto, sehingga penyusutan akan berpengaruh terhadap jumlah laba yang diperoleh. Penyusutan aset tetap merupakan salah satu biaya yang dapat dikurangkan dalam menghitung Penghasilan Kena Pajak, besarnya penyusutan dipengaruhi harga perolehan dan masa manfaat atau kelompok harta berwujud yang bersangkutan.

PT Mandom Indonesia Tbk mempunyai kebijakan akuntansi pembebanan penyusutan aset tetap menggunakan metode garis lurus. Dalam perhitungan penyusutan dengan menggunakan metode garis lurus, nilai penyusutan tiap tahunnya akan sama. Namun, untuk kepentingan perpajakan hal ini kurang memberikan keuntungan bagi perusahaan, karena jumlah beban penyusutan relatif tetap setiap tahunnya, sehingga laba perusahaan akan menjadi relatif lebih besar. Hal ini mengakibatkan beban pajak yang harus dibayar perusahaan menjadi lebih besar pula. Penyusutan aset tetap merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan perusahaan dalam mengefisiensikan beban pajak.

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas, maka penulis tertarik melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul "Pengaruh Kebijakan Penyusutan Aset Tetap terhadap Efisiensi Beban Pajak Penghasilan Badan pada PT Mandom Indonesia Tbk".

1.2. Perumusan dan Identifikasi Masalah

Permasalahan yang terjadi pada PT Mandom Indonesia,Tbk adalah beban pajak penghasilan badan yang belum efisien dikarenakan perusahaan menggunakan metode penyusutan garis lurus untuk semua aset tetapnya. Hal ini belum efektif sehingga mengakibatkan beban Pajak Penghasilan Badan perusahaan masih besar.

Adapun identifikasi masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kebijakan penyusutan aset tetap yang diterapkan PT Mandom Indonesia Tbk?
2. Bagaimana tingkat efisiensi beban Pajak Penghasilan Badan yang dicapai pada PT Mandom Indonesia Tbk?
3. Bagaimana pengaruh kebijakan penyusutan aset tetap terhadap efisiensi beban Pajak Penghasilan Badan pada PT Mandom Indonesia Tbk?

1.3. Maksud dan Tujuan Penelitian

Maksud penelitian ini dilakukan untuk menambah pengetahuan dan pemahaman penulis serta memperoleh data dan informasi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan penulisan skripsi.

Adapun tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui kebijakan penyusutan aset tetap yang diterapkan PT Mandom Indonesia Tbk.
2. Untuk mengetahui efisiensi beban Pajak Penghasilan Badan yang dicapai PT Mandom Indonesia Tbk.

3. Untuk mengetahui pengaruh kebijakan penyusutan aset tetap terhadap efisiensi beban Pajak Penghasilan Badan pada PT Mandom Indonesia Tbk.

1.4. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini adalah:

1. Kegunaan Teoretis

a. Bagi Penulis

Diharapkan menambah wawasan penulis dalam mengembangkan ilmu yang dimiliki serta sebagai suatu bentuk perbandingan antara teori dengan aplikasinya di masyarakat.

b. Bagi Pembaca

Diharapkan penelitian ini bermanfaat dan menambah pengetahuan bagi pembaca dan juga sebagai bekal dan menambah ilmu yang akan digunakan untuk memecahkan permasalahan yang ada di lingkungan masyarakat.

2. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini berguna sebagai bahan masukan dan pelengkap informasi bagi manajemen PT Mandom Indonesia Tbk agar menentukan kebijakan pembebanan aset tetapnya dengan metode yang tepat, sehingga perusahaan mampu memperoleh potensi efisiensi beban Pajak Penghasilan Badannya di masa mendatang.

5.1. Kerangka Pemikiran dan Paradigma Penelitian

5.1.1. Kerangka Pemikiran

Untuk dapat mengoperasikan kegiatan usahanya, perusahaan menggunakan aset tetap untuk mendukung kegiatan operasional. Aset tetap yang digunakan berupa gedung, mesin, peralatan, kendaraan dan sebagainya.

Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK No. 16) menyatakan bahwa:

Aset tetap adalah aset berwujud yang:

1. Dimiliki untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa untuk direntalkan kepada pihak lain, atau untuk tujuan administratif, dan
2. Diharapkan untuk digunakan selama lebih dari satu periode.

(IAI, 2009, 16.2)

Aset tetap merupakan salah satu dari komponen aset (harta) yang diperoleh dan dimiliki perusahaan yang umumnya paling dominan nilainya dalam neraca. Dari sudut nilai, merupakan jenis aset yang paling lama digunakan karena memiliki umur pemakaian yang panjang.

Dalam pembebanan aset tetap diperlukan pengenaan tarif penyusutan agar dapat diterapkan, sehingga mempermudah menentukan besarnya tarif yang digunakan terhadap aset tetap. Ketentuan Perpajakan menggolongkan aset tetap menjadi aset yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) seperti mesin, peralatan, bangunan, dan aset tetap yang tidak dapat disusutkan (*nondepreciable assets*) seperti tanah.

Berdasarkan Undang-undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008, pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun harus dibebankan sebagai pengeluaran untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan dengan mengalokasikan pengeluaran selama masa manfaat aset tersebut melalui penyusutan. Penyusutan aset tetap menurut akuntansi komersial diatur dalam PSAK No. 16, yang menyatakan bahwa:

Penyusutan adalah alokasi sistematis jumlah yang dapat disusutkan dari suatu aset tetap selama umur manfaatnya (IAI, 2009, 16.2).

Berdasarkan UU PPh Nomor 36 Tahun 2008, pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun harus dibebankan sebagai pengeluaran untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan dengan mengalokasikan pengeluaran tersebut selama masa manfaat harta tersebut melalui penyusutan. Metode penyusutan yang diperbolehkan dalam ketentuan fiskal adalah:

1. Metode garis lurus (*straight line method*) untuk kelompok bangunan dan bukan bangunan.
2. Metode saldo menurun (*diminishing balance methode*) untuk kelompok bukan bangunan saja, dan pada akhir masa manfaat disusutkan sekaligus.
(Sukrisno dan Estralita, 2009, 104)

Karena Undang-undang Pajak Penghasilan menganut pengertian penghasilan yang luas, maka semua jenis penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam suatu tahun pajak digabungkan untuk

mendapatkan dasar pengenaan pajak. (Waluyo, 2008, 176) menyatakan bahwa, "Pajak penghasilan adalah pajak yang dihitung berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku".

Strategi mengefisienkan beban pajak (penghematan pajak) yang dilakukan oleh perusahaan haruslah bersifat *legal*, agar perusahaan terhindar dari sanksi-sanksi pajak dikemudian hari. Efisiensi beban pajak merupakan upaya yang dilakukan perusahaan untuk menekankan jumlah pajak serendah mungkin dengan tujuan untuk memperoleh laba yang optimal. Dengan merubah beban yang tidak dapat dikurangkan menjadi dapat dikurangkan dan penghasilan sebagai objek pajak menjadi bukan objek pajak.

Secara umum pengefisienan pajak menganut prinsip *the least and the laters*, yaitu membayar beban pajak dalam jumlah seminimum mungkin dan pada waktu terakhir yang masih diizinkan oleh Undang-undang dan Peraturan Perpajakan. Strategi yang dapat digunakan untuk mengefisienkan beban Pajak Penghasilan Badan adalah sebagai berikut:


1. Pemilihan alternatif dasar pembukuan, basis kas atau basis akrual.
2. Pengelolaan transaksi yang berkaitan dengan pemberian kesejahteraan kepada karyawan.
3. Pemilihan metode penilaian persediaan.
4. Pemilihan sumber dana dalam pengadaan aset tetap.
5. Pemilihan metode penyusutan aset tetap dan amortisasi aset tidak berwujud.
6. Transaksi yang berkaitan dengan pemungutan pajak (*withholding tax*).
7. Optimalisasi pengkreditan pajak yang telah dibayar.
8. Permohonan penurunan pembayara angsuran masa (PPh Pasal 25 bulanan).

9. Pengajuan Surat Keterangan Bebas (SKB) PPh Pasal 22 dan Pasal 23.
10. Rekonsiliasi SPT.
11. Penyertaan modal pada perseroan terbatas dalam negeri. (Erly, 2008, 121)

Dalam tahun-ketahun terakhir ini, dampak atas efisiensi menjadi keprihatinan yang utama dari kebijakan ekonomi karena para ekonomi dan pembuat kebijakan efek dari insentif atas perilaku individu dan bisnis. Efisiensi merupakan suatu ukuran keberhasilan yang dinilai dari segi besarnya sumber/biaya untuk mencapai hasil dari kegiatan yang dijalankan. seperti halnya juga hasil optimal yang dicapai dengan penggunaan sumber yang terbatas.

Salah satu cara mengefisiensikan beban pajak yaitu dengan cara pemilihan metode penyusutan aset tetap dengan tepat. Penyusutan merupakan proses alokasi sebagian dari harta perolehan aset menjadi biaya (*cost allocation*). Penyusutan aset tetap akan menimbulkan biaya penyusutan yang dibebankan ke laporan laba rugi setiap periode akuntansi, sehingga menjadi pengurang untuk menentukan laba. Dengan demikian, penyusutan akan berpengaruh terhadap jumlah laba yang diperoleh karena penyusutan aset tetap merupakan salah satu biaya yang dapat dikurangkan dalam menghitung penghasilan kena pajak, besarnya penyusutan dipengaruhi harga perolehan dan masa manfaat atau kelompok harta berwujud yang bersangkutan. Jumlah yang dapat disusutkan dari suatu aset dialokasikan secara sistematis sepanjang umur manfaatnya, sehingga metode penyusutan aset tetap mempengaruhi besar kecilnya pajak.

1.5.2. Paradigma Penelitian



Gambar 1.
Paradigma Penelitian

1.6. Hipotesis Penelitian

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap masalah penelitian yang kebenarannya harus diuji lebih lanjut secara empiris. Hipotesis adalah pernyataan yang diterima secara sementara sebagai suatu kebenaran sebagaimana adanya, pada saat fenomena dikenal dan merupakan dasar kerja serta panduan dalam verifikasi. Benar atau tidaknya suatu hipotesis tergantung dari hasil pengujian data dan sering digunakan sebagai dasar pembuatan keputusan. Berdasarkan kerangka pemikiran yang telah dijelaskan, maka penulis mengemukakan hipotesis penelitian sebagai berikut:

1. Kebijakan penyusutan aset tetap pada PT Mandom Indonesia Tbk menggunakan metode garis lurus.
2. Beban Pajak Penghasilan Badan pada PT Mandom Indonesia Tbk belum efisien.
3. Kebijakan penyusutan aset tetap berpengaruh terhadap efisiensi beban Pajak Penghasilan Badan pada PT Mandom Indonesia Tbk.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Aset Tetap

Aset tetap merupakan aset berwujud yang masa manfaatnya lebih dari satu tahun dan digunakan dalam kegiatan normal perusahaan. Aset yang digunakan suatu perusahaan, yaitu aset yang dipakai dalam kegiatan usaha untuk jangka waktu yang lama dan tidak untuk diperjualbelikan. Pada umumnya setiap perusahaan dalam menjalankan aktivitas usahanya menggunakan aset tetap seperti tanah, gedung, mesin, peralatan yang terlibat langsung dalam proses produksi. Aset tetap merupakan faktor yang sangat penting bagi perusahaan, karena aset tetap sangat berpengaruh terhadap kegiatan operasional perusahaan.

2.1.1. Pengertian Aset Tetap

Aset tetap merupakan aset jangka panjang atau aset uang relatif permanen. Bagi perusahaan manufaktur yang aktivitas utamanya melakukan proses produksi dengan menggunakan mesin dan peralatan sebagai penunjang kelancaran operasional perusahaan.

Berkenaan dengan aset tetap, Erly Suandy (2008, 32) menyatakan bahwa:

Aset tetap adalah aset berwujud yang diperoleh dalam bentuk siap pakai atau dibangun terlebih dulu, yang digunakan dalam operasi perusahaan, tidak dimaksudkan untuk dijual dalam rangka kegiatan normal perusahaan dan mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun.

Sedangkan Bragg, Steven M (2011,155) menyatakan bahwa:

A fixed assets is an item with a useful life greater than one year, and which exceeds an entity's minimum capitalization limit. It is not purchased with the intent of immediate resale. But rather for productive use within the entity. Fixed asset are also known as property, plant, and equipment.

Selanjutnya Temy Setiawan (2010, 55) menyatakan bahwa "Aset tetap adalah aset yang dapat memberikan manfaat ekonomis bagi perusahaan lebih dari satu periode akuntansi".

Berdasarkan definisi di atas maka penulis menyimpulkan bahwa aset tetap adalah aset tetap berwujud yang digunakan dalam operasi perusahaan dengan masa manfaat lebih dari satu tahun.

2.1.2. Klasifikasi Aset Tetap

Aset tetap merupakan aset berwujud yang masa manfaatnya lebih dari satu tahun dan digunakan dalam kegiatan normal perusahaan. Dalam laporan laba rugi, biaya penyusutan aset tetap pada umumnya cukup tinggi karena digunakan dalam jangka panjang. Apabila suatu aset digunakan untuk tujuan produktif melibatkan penggunaan atau manfaat berulang maka aset tersebut dimasukkan dalam klasifikasi aset tetap, seperti tanah, bangunan, mesin atau peralatan.

Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat dan fungsinya dalam aktivitas operasi entitas. Menurut Waluyo (2009, 90) Aset tetap merupakan bagian dari neraca yang dilaporkan oleh manajemen dalam setiap periode atau setiap tahun.

Aset tetap ini digolongkan menjadi 2(dua) yaitu:

1. Aset Tetap Berwujud (*Tangible Fixed Assets*)
Yang termasuk dalam aset tetap berwujud antara lain tanah, bangunan, peralatan, dan sebagainya. Tujuan kepemilikan aset tetap berwujud ini bukan untuk dijual kembali tetapi untuk digunakan dalam kegiatan normal perusahaan.
2. Aset Tetap Tidak Berwujud (*Intangible Assets*) adalah aset yang tidak memiliki wujud fisik, tidak dapat dilihat dan dipegang. Seperti hak waralaba, hak cipta, hak paten, daftar pelanggan, *goodwill*, dan merek dagang.

Sedangkan Gunadi (2009, 55) menyatakan bahwa:

Ketentuan perpajakan pengelompokan aset tetap menjadi aset yang dapat disusutkan (*depreciable assets*; misalnya, bangunan, mesin dan peralatan yang lain) dan yang tidak dapat disusutkan (*nondepreciable assets*); misalnya, tanah, kecuali tanah yang dipakai dalam proses pembuatan produk, seperti pada industri keramik, gerabah, batu bara, dan genteng.

Umumnya aset tetap dibagi dalam empat kelompok, yaitu:

1. Tanah, ialah tanah yang dimiliki dan dipergunakan untuk kegiatan perusahaan. Tanah ini dapat berupa tanah sebagai tempat berdirinya sesuatu bangunan, seperti tanah yang digunakan sebagai tempat berdirinya gedung perusahaan, tanah pekarangan, halaman, tempat parkir kendaraan, tanah pertanian, tanah perkebunan, dan lain-lain.
2. Perbaikan Tanah, seperti jalan di seputar lokasi perusahaan yang dibangun perusahaan, tempat parkir, pagar, dan saluran air bawah tanah.
3. Gedung, dan bangunan-bangunan yang dimiliki serta dipergunakan untuk menjalankan kegiatan perusahaan. Seperti gedung yang digunakan untuk kantor, toko,

bangunan tempat melakukan kegiatan proses produksi pabrik, gudang, tempat penjualan bangunan untuk parkir, dan sebagainya.

4. Peralatan, peralatan-peralatan yang dipergunakan seperti peralatan kantor, peralatan pabrik, mesin-mesin, kendaraan, dan meubel.

2.1.3. Cara Perolehan Aset Tetap

Harga perolehan aset tetap meliputi jumlah uang yang dikeluarkan atau utang yang timbul untuk memperoleh aset tetap tersebut. Berkenaan dengan harga perolehan, Erly Suandy (2008, 32) menyatakan bahwa:

Biaya perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang diberikan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau konstruksi sampai dengan aset tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk digunakan.

Adapun biaya perolehan aset tetap sampai siap untuk digunakan dalam aktivitas operasional perusahaan adalah:

1. Harga perolehannya, termasuk bea impor dan pajak penghasilan yang tidak boleh dikreditkan setelah dikurangi diskon pembelian dan potongan-potongan lainnya;
2. Biaya-biaya yang dapat diatribusikan secara langsung untuk membawa aset ke lokasi dan kondisi yang diinginkan agar aset siap digunakan sesuai keinginan dan maksud manajemen; dan
3. Estimasi awal biaya pembongkaran dan pemindahan aset tetap dan restorasi lokasi aset. Kewajiban atas biaya tersebut timbul ketika aset tersebut diperoleh atau karena entitas menggunakan aset tersebut selama periode tertentu untuk tujuan selain menghasilkan persediaan.
(IAI, 2009, 16.4)

Aset tetap dapat diperoleh dengan berbagai cara, dimana masing-masing cara perolehan akan mempengaruhi penentuan harga perolehan. Beberapa cara perolehan aset tetap seperti pembelian tunai, pembelian angsuran, ditukar dengan surat-surat berharga dan ditukar dengan aset tetap yang lain.

Aset tetap dapat diperoleh dengan berbagai cara seperti:

1. Aktiva tetap yang berasal dari pembelian
 - a. Pembelian tunai. Dalam pembelian ini pembeli akan membayar aset yang diperoleh dengan cara tunai. Dengan demikian harga perolehan yang harus diakui pembeli didasarkan pada harga perolehan pada nilai sesungguhnya yang dikeluarkan sampai harta tersebut siap dipakai atau digunakan untuk usaha. Jika penjual memberikan potongan harga, maka harga beli yang diakui sebagai harga perolehan adalah harga setelah potongan tersebut. Jika transaksi pembelian aset tetap dilakukan sekaligus untuk lebih dari satu jenis aset, maka untuk menentukan harga perolehan masing-masing aset tersebut adalah berdasarkan harga pasarnya atau berdasarkan salah satu harga pasar aset yang diketahui. Hal ini sejalan dengan PSAK No. 16.: harga perolehan masing-masing aset tetap yang diperoleh secara gabungan ditentukan dengan mengalokasikan harga gabungan tersebut berdasarkan perbandingan nilai wajar masing-masing aset yang bersangkutan. Yang kedua yang biasa dipakai, besarnya angsuran yang dibayarkan mengandung bagian dari harga beli dan bunga yang dibebankan penjual. Pada waktu pertama kali penandatanganan kontrak pembelian, biasanya sudah dapat diketahui harga tunai aset dan bunga yang dibebankan. Dengan demikian harga perolehan yang harus diakui adalah sebesar harga yang seharusnya dibayar pada waktu perolehan aset tersebut, tidak termasuk bunga yang dibayar setiap kali angsuran. Pembelian secara kredit memungkinkan timbulnya bunga, karena perbedaan waktu pembayaran. Dengan pembebanan bunga tersebut, harga beli aset yang harus dibayar pembeli menjadi lebih besar daripada harga yang sesungguhnya kalau

dibeli secara tunai. Harga perolehan yang harus diakui pembeli adalah harga yang seharusnya dibayar pada waktu pembelian aset tidak termasuk bunga yang dibebankan.

- b. Pembelian angsuran. Menurut SAK, unsur bunga atau diskonto sehubungan dengan pembelian angsuran aset tetap (*installment sales*) atau pembayaran kemudian (*deferred payment*) misalnya, dengan penerbitan warkat komersial dalam transaksi pembayaran tidak seharusnya dikapitalisasi sebagai harga perolehan. Ketentuan pajak tidak mengatur secara eksplisit, maka mengikuti praktik akuntansi.
2. Aset tetap yang diperoleh melalui pertukaran dengan aset tetap. Menurut Peraturan Perpajakan dalam Pasal 10 ayat (2) Undang-undang Pajak Penghasilan No. 36 Tahun 2008: Nilai perolehan atau nilai penjualan dalam hal terjadi tukar-menukar harga adalah jumlah yang seharusnya dikeluarkan atau diterima berdasarkan harga pasar. Dalam ketentuan fiskal tidak dikenal pertukaran harta yang sejenis dan yang tidak sejenis. Nilai perolehan dalam tukar-menukar dicatat sesuai harga pasar harta yang diserahkan.
3. Aset tetap yang diperoleh karena hibah, bantuan, sumbangan, dan warisan. Berbeda dengan akuntansi komersial yang menghitung harga pasar sebagai harga perolehan, menurut Peraturan Perpajakan, undang-undang Pajak Penghasilan No. 36 Tahun 2008 dalam Pasal 10 ayat (4): Dalam hal *terjadi* penyerahan aset karena hibah, bantuan atau sumbangan yang memenuhi syarat dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a dan atau warisan, maka harga perolehan bagi pihak yang menerima aset adalah nilai sisa buku aset dari pihak yang melakukan penyerahan, dan bukan merupakan Objek Pajak Penghasilan. Namun jika Wajib Pajak tidak menyelenggarakan pembukuan, sehingga nilai sisa tidak diketahui, maka nilai perolehan atas harta ditetapkan Direktur Jenderal Pajak. Jika tidak memenuhi syarat Pasal 4 ayat (3) huruf a dan b, maka harga perolehan bagi pihak yang menerima harta adalah harga pasar dan merupakan Objek Pajak Penghasilan bagi yang menerima; bagi yang menyerahkan, selisih antara Nilai Buku Fiskal dengan harga pasar merupakan keuntungan yang merupakan Objek Pajak Penghasilan.
4. Aset tetap berasal dari pengalihan harta. Pada dasarnya apabila terjadi pengalihan harta, penilaian harta yang dialihkan berdasarkan harga pasar. Pengalihan harta

- tersebut dapat dilakukan dalam rangka pengembangan usaha berupa penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, dan pengambialihan usaha. Selain itu, pengalihan tersebut dapat dilakukan pula dalam rangka likuidasi usaha atau sebab lainnya. Selisih antara harga pasar dengan nilai sisa buku harta yang dialihkan merupakan penghasilan yang dikenakan pajak.
5. Pengalihan aset tetap berwujud sebagai pengganti saham. Pasal 10 ayat (5) Undang-undang Pajak Penghasilan No. 36 Tahun 2008: Apabila terjadi pengalihan harta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf c, maka dasar penilaian bagi yang menerima pengalihan sama dengan nilai pasar dari harta tersebut.
 6. Aset tetap berwujud yang dibangun sendiri. Selaras dengan praktik akuntansi, ketentuan perpajakan menyatakan untuk keperluan perpajakan, perlakuan akuntansi komersial dapat diikuti, dan apabila diketahui bahwa biaya bunga dikeluarkan untuk membangun selama masa pembangunan bunga tersebut dapat dikapitalisasi. Selanjutnya, sesuai masa manfaat yang ditetapkan dalam ketentuan perpajakan, bunga yang dikapitalisasi itu akan dibebankan kepada penghasilan melalui depresiasi.
 7. Aset tetap yang berasal dari sewa guna usaha (*leasing*) Selama jangka waktu sewa guna usaha, hak milik atas aset yang disewagunausahakan tetap berada pada perusahaan sewa guna usaha meskipun berdasarkan suatu perjanjian sewa guna usaha tanggung jawab atas pengguna aset tersebut diserahkan kepada penyewa guna usaha.
(Johannes Yahya, 2010, 107)

Sedangkan menurut Gunadi (2009, 56) perolehan aset tetap dapat dilakukan:

1. Pembelian aset
Aset tetap yang diperoleh dengan pembelian dalam bentuk siap pakai dicatat sesuai harga beli ditambah dengan biaya yang terjadi untuk menempatkan aset tersebut sampai siap digunakan.
2. Perolehan dengan sewa guna usaha modal
Sewa guna usaha (*lease*) umumnya merupakan perjanjian dengan pemberi hak kepada *lease* untuk menggunakan aset yang dimiliki *lessor* (pesewa) selama

masa tertentu dengan membayar sejumlah uang (sebagai *lease*).

3. Perolehan dengan pertukaran
Perolehan aset melalui pertukaran harus dinilai menurut nilai wajar aset yang diterima atau diserahkan. Selisih nilai (nilai buku aset lama dengan nilai perolehan aset baru) dari pertukaran aset bukan sejenis harus diakui sebagai laba atau rugi.
4. Perolehan dengan membangun sendiri
Praktik akuntansi komersial menyatakan harga perolehan aset tetap yang dibangun sendiri meliputi seluruh biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan pembangunan aset tersebut hingga siap dipergunakan.
5. Perolehan dengan hibah, bantuan/pemberian
Berbeda dengan akuntansi komersial yang menghitung harga pasar sebagai harga perolehan. Pasal 10 ayat (4) Undang-undang Pajak Penghasilan menyatakan, harta yang diperoleh karena hibah, bantuan atau bantuan yang diterima badan keagamaan, sosial, pendidikan dan pengusaha kecil yang memenuhi persyaratan tertentu (tidak ada hubungannya dengan usaha) harus dinilai sejumlah nilai buku dari pemberi.

2.1.4 Pengeluaran-pengeluaran Setelah Perolehan Aset Tetap

Aset tetap diperoleh pemerintah dengan maksud untuk digunakan dalam kegiatan operasional pemerintahan. Aset tetap bagi pemerintah, di satu sisi merupakan sumberdaya ekonomi, di sisi lain merupakan suatu komitmen, artinya dikemudian hari pemerintah wajib memelihara atau merehabilitasi aset tetap yang bersangkutan.

Pengeluaran-pengeluaran untuk aset tetap akan timbul selama kita menggunakan aset tetap. Biasanya pengeluaran itu mempunyai pengaruh terhadap harga pokok yang akan mempengaruhi biaya penyusutan. Perlakuan akuntansi terhadap pengeluaran-pengeluaran

yang berhubungan dengan perolehan dan penggunaan aset tetap dapat dibagi menjadi dua, yaitu:

1. Pengeluaran modal (*capital expenditure*) adalah biaya-biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh aset tetap, meningkatkan efisiensi operasional dan kapasitas produktif aset tetap, serta memperpanjang masa manfaat aset tetap. Biaya-biaya ini biasanya dikeluarkan dalam jumlah yang cukup besar (material), namun tidak sering terjadi. Contoh dari pengeluaran modal adalah biaya-biaya yang dikeluarkan untuk membeli aset tetap, dan atau untuk mengganti komponen aset tetap dan atau untuk mengganti komponen aset tetap yang ada, dengan tujuan untuk memperoleh manfaat, meningkatkan efisiensi, kapasitas, dan atau memperpanjang masa manfaat dari aset tetap terkait.
2. Pengeluaran pendapatan (*revenue expenditure*) adalah biaya-biaya yang hanya akan memberi manfaat dalam periode berjalan, sehingga biaya-biaya yang dikeluarkan ini tidak akan dikapitalisasi sebagai aset tetap di neraca, melainkan akan langsung dibebankan sebagai beban dalam laporan laba rugi dalam periode berjalan dimana biaya tersebut terjadi (dikeluarkan). Contoh dari pengeluaran ini adalah beban untuk pemeliharaan dan perbaikan aset tetap.
(Hery dan Widyawati Lekok, 2011, 19)

Selama penggunaan aset tetap tersebut tidak dapat terhindar dari pengeluaran-pengeluaran untuk aset tetap maka dalam pengeluaran-pengeluaran terjadi yang berakibat berpengaruhnya pada harga perolehan sehingga mempengaruhi laba. Pengeluaran-pengeluaran tersebut dapat dikelompokkan menjadi:

1. Reparasi dan pemeliharaan
Beban dalam kelompok ini dapat dipilah menjadi beban yang jumlahnya kecil dan beban yang jumlahnya besar.
2. Penggantian
Ada kemungkinan suatu bagian dari aset tetap harus diganti karena rusak. Jika beban penggantian tersebut jumlahnya kecil dimasukkan sebagai bagian dari beban operasi berjalan. Sedangkan beban yang

jumlahnya besar dikapitalisasikan ke dalam aset tetap sehingga menambah harga perolehan aset tetap.

3. Penambahan

Yang dimaksud dengan penambahan adalah memperbesar atau memperluas fasilitas suatu aset.

(Rudianto, 2009, 275)

2.2. Kebijakan Penyusutan Aset Tetap

2.2.1. Pengertian Penyusutan Aset Tetap

Aset tetap kecuali tanah atau hak atas tanah pada waktu digunakan dalam operasi perusahaan yang dimaksudkan untuk memperoleh laba, kegunaannya akan semakin menurun. Penurunan kegunaan aset tetap tersebut mengakibatkan nilainya harus disusutkan. Proses itu dinamakan penyusutan untuk aset berwujud yang dapat diganti. Proses penyusutan ini penekanan utamanya adalah pada pengalokasian biaya dari *cost* aktiva tetap ke biaya periode untuk ditandingkan dengan pendapatan yang dilaporkan pada masing-masing periode selama digunakan aktiva tersebut.

Menurut Lubis (2009, 66) menyatakan bahwa ‘Penyusutan adalah proses alokasi harga menjadi (*cost allocation*), sehingga biaya tersebut mengurangi laba usaha”.

Sedangkan penyusutan aset tetap, menurut Waluyo (2008, 93) menyatakan bahwa:

Penyusutan atas pengeluaran untuk pembelian, pendirian, penambahan, atau perubahan harta berwujud, kecuali tanah yang berstatus hak milik, hak guna bangunan, hak guna usaha, dan hak pakai, yang dimiliki dan digunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang mempunyai masa manfaat lebih (1) satu

tahun dilakukan dalam bagian-bagian yang sama besar masa manfaat yang telah ditentukan bagi harta tersebut. Selanjutnya berkenaan dengan penyusutan aset tetap,

Tracy, John A. (2008, 110) menyatakan bahwa:

Depreciation is a relatively unique expense. Depreciation is like other expenses in that all expenses are deducted from sales revenue to determine profit. other than this, however, depreciation is very different from other expenses.

Berdasarkan definisi di atas dapat disimpulkan bahwa penyusutan adalah alokasi sistematis aset berwujud selama umur manfaatnya sehingga biaya tersebut mengurangi laba usaha akibat dari penggunaan aset untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun dilakukan dalam bagian-bagian yang sama besarnya.

Semua jenis aset tetap kecuali tanah harus disusutkan karena secara nyata nilai aset yang dipakai dari tahun ke tahun kemampuan dalam memberikan manfaatnya menurun, yang disebabkan beberapa faktor:

1. Pemakaian, yaitu kemunduran kondisi fisik akibat penggunaan.
2. Keausan, yaitu penyusutan fisik dengan penggunaan yang berlebihan.
3. Ketidakseimbangan kapasitas yang tersedia dengan yang diminta, yaitu penyusutan fungsi yang mengakibatkan suatu aset tetap menjadi usang.
4. Keterbelakangan teknologi, yaitu penyusutan fungsi yang tidak lagi mampu memberikan manfaat sesuai harapan.

(Soemarso, 2007, 24)

Penyusutan dilakukan terhadap aset tetap berwujud dengan syarat:

1. Diharapkan digunakan selama lebih dari satu periode akuntansi.
 2. Memiliki suatu masa manfaat yang terbatas, dan
 3. Ditahan suatu perusahaan untuk digunakan dalam produksi atau memasok barang dan jasa untuk disewakan atau untuk tujuan administrasi.
- (Waluyo, 2008, 100)

Adapun persyaratan aset tetap yang dapat disusutkan menurut

Ketentuan Perpajakan meliputi:

1. Harta yang dapat disusutkan adalah harta berwujud,
 2. Harta tersebut mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun, dan
 3. Harta tersebut digunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan.
- (Waluyo, 2008, 162)

Berdasarkan Ketentuan Perpajakan, ada 3 (tiga) kebijakan dalam hal penyusutan:

1. Keadilan pajak, perlu diperhatikan jenis kegiatan dari Wajib Pajak, apakah perusahaan manufaktur atau perusahaan jasa, bagaimana struktur modalnya, padat modal atau padat karya, dengan adanya penyusutan maka kegiatan usaha padat modal akan lebih diuntungkan dibandingkan dengan usaha lainnya.
 2. Kebijakan ekonomi, dengan adanya penyusutan membawa akibat pada peningkatan modal. Jika penyusutan besar, maka laba setelah pajak juga akan besar, dan pengembalian atas investasi (*return on investment/ROI*) juga besar.
 3. Administrasi, penyusutan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu sederhana dan kompleks.
- (Erly Suandy, 2008, 28)

Faktor-faktor yang mempengaruhi Beban Penyusutan:

1. Nilai Perolehan Aset (*Asset Cost*)
 Nilai Perolehan suatu aset mencakup seluruh pengeluaran yang terkait dengan perolehannya dan

persiapannya sampai aset dapat digunakan. Jadi, disamping harga beli, pengeluaran-pengeluaran lain yang diperlukan untuk mendapatkan dan mempersiapkan aset harus disertakan sebagai harga perolehan.

2. Nilai Residu (*Salvage Value*)

Merupakan estimasi nilai realisasi pada saat aset tidak dipakai lagi. Dengan kata lain, nilai residu ini mencerminkan nilai estimasi dimana aset dapat dijual kembali ketika aset tetap tersebut dihentikan dari pemakaiannya (pada saat estimasi masa manfaat aset berakhir).

3. Umur Ekonomis (*Economic Life*)

Umur ekonomis aset dapat dinyatakan baik berdasarkan faktor estimasi waktu ataupun faktor estimasi penggunaan. Faktor waktu dapat periode bulanan atau tahunan, sedangkan faktor pemakaian sering berupa jam operasional atau jumlah unit produksi (output) yang dihasilkan dari aset tetap. (Hery dan Widyawati Lekok, 2011, 23)

2.2.2. Masa Manfaat Aset Tetap

Menurut Erly Suandy (2008, 33) yang dimaksud dengan Masa Manfaat adalah:

- a. Periode suatu aset diharapkan digunakan oleh perusahaan.
- b. Jumlah produksi atau unit serupa yang diharapkan diperoleh dari aset oleh perusahaan.

Masa manfaat aset tetap ditentukan berdasarkan kegunaan yang diharapkan oleh perusahaan. Kebijakan manajemen aset suatu perusahaan mempengaruhi jumlah penyusutan aset setelah suatu waktu yang ditentukan atau setelah konsumsi dari proporsi tertentu atas manfaat keekonomian yang diwujudkan dalam aset. Karena, masa manfaat suatu aset dapat lebih pendek dari pada usia keekonomiannya. Estimasi masa manfaat suatu aset tetap merupakan

masalah pertimbangan yang berdasarkan pada pengalaman perusahaan dengan aset serupa.

Masa manfaat dari aset yang dapat disusutkan harus ditinjau secara periodik dan persentase penyusutan disesuaikan untuk periode sekarang dan yang akan datang, jika terdapat perbedaan besar dari estimasi sebelumnya. Pengaruh perubahan harus diungkapkan dalam periode akuntansi dimana perubahan terjadi.

2.2.3. Metode-metode Pembebanan Penyusutan Aset Tetap

Dalam menentukan besarnya beban penyusutan, ada beberapa metode yang digunakan sebagaimana Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan. Penyusutan dapat dilakukan dengan beberapa metode, antara lain:

1. Metode garis lurus (*straight line method*) menghasilkan pembebanan yang tetap selama umur manfaat aset jika nilai residunya tidak berubah; dengan rumus:

$$\text{Biaya penyusutan} = \text{Tarif penyusutan} \times \text{dasar perhitungan penyusutan}$$

2. Metode saldo menurun (*diminishing balance method*) menghasilkan pembebanan yang menurun selama umur manfaat aset; dengan rumus:

$$\text{Biaya penyusutan} = \text{Tarif penyusutan} \times \text{Dasar Perhitungan penyusutan}$$

$$\text{Dasar perhitungan penyusutan} = \text{Harga sisa buku awal periode}$$

3. Metode jumlah unit (*sum of the unit method*) menghasilkan pembebanan berdasarkan pada penggunaan atau output yang diharapkan dari suatu aset tetap; dengan rumus:

$$\text{Tarif penyusutan} = \frac{\text{Produksi sebenarnya}}{\text{Kapasitas produksi}}$$

$$\text{Biaya penyusutan} = \text{Tarif penyusutan} \times \text{Dasar penyusutan}$$

$$\text{Dasar penyusutan} = \text{Harga perolehan} - \text{nilai residu}$$

Dalam ketentuan Undang-Undang Perpajakan, metode penyusutan yang diperbolehkan hanya:

1. Metode garis lurus (*straight line method*) untuk kelompok bangunan dan bukan bangunan.
2. Metode saldo menurun (*declining balance method*) untuk kelompok bukan bangunan saja, dan pada akhir masa manfaat disusutkan sekaligus.
(Sukrisno dan Estralita, 2009, 104)

Berdasarkan pernyataan diatas, Wajib Pajak diperkenankan untuk memilih metode penyusutan fiskal untuk aset tetap berwujud bukan bangunan yaitu metode garis lurus atau metode saldo menurun sepanjang dilakukan sesuai dengan taat asas dan harus diterapkan terhadap seluruh kelompok aset tetap. Dalam menggunakan metode yang dipakai pada aset tetap, maka harus dilihat dahulu karakteristik aset tersebut, karena berbeda karakteristik, maka berbeda pula metode penyusutan yang dipakai sehingga akan memberikan pengaruh di dalam laporan keuangan, khususnya laporan laba rugi dan neraca yang berimbang pada besarnya tarif pada pengenaan pajak.

2.2.4. Tarif Penyusutan Aset Tetap

Menurut Undang-undang Pajak Penghasilan untuk menghitung penyusutan masa manfaat dan tarif penyusutan aset berwujud ditetapkan dalam Pasal 11 yaitu sebagai berikut:

Tabel 1.
Tarif Penyusutan Aset Tetap Berwujud berdasarkan
Pengelompokkannya

| Kelompok Harta Berwujud | Masa Manfaat | Tarif Penyusutan | |
|----------------------------|-----------------|------------------|------------------|
| | | Garis Lurus | Saldo Menurun |
| I. Bukan Bangunan: | | | |
| Kelompok 1 | 4 Tahun | 25% | 50% |
| Kelompok 2 | 8 Tahun | 12,5% | 25% |
| Kelompok 3 | 16 Tahun | 6,25% | 12,5% |
| Kelompok 4 | 20 Tahun | 5% | 10% |
| II. Bangunan | | | |
| Permanen | 20 Tahun | 5% | |
| Tidak permanen | 10 Tahun | 10% | |

(Lubis, 2009, 71)

Disamping itu menurut Waluyo (2009, 119) menyatakan, untuk lebih memudahkan Wajib Pajak dan memberikan keseragaman dalam pengelompokkan harta tetap berwujud, maka keluarlah Keputusan Menteri Keuangan Nomor 520/KMK.04/2000 yang disempurnakan dengan keputusan Menteri Keuangan Nomor 138/KMK.03/2002 yang mengatur tentang pengelompokan jenis-jenis harta berwujud sebagai berikut:

KELOMPOK 1

| No. | Jenis Usaha | Jenis Harta |
|-----|-------------------|--|
| 1 | Semua Jenis Usaha | <ol style="list-style-type: none"> 1. Mebel dan peralatan dari kayu atau rotan termasuk meja, bangku, kursi, lemari dan sejenisnya yang bukan bagian dari bangunan. 2. Mesin kantor seperti mesin tik, mesin hitung, duplikasi, mesin fotokopi, mesin akunting/pembukuan, komputer, <i>printer</i>, <i>scanner</i> dan sejenisnya. 3. Perlengkapan lainnya seperti <i>amplifier</i>, <i>tape/cassette</i>, <i>video recorder</i>, televisi dan sejenisnya. 4. Sepeda motor, sepeda dan becak. 5. Alat perlengkapan khusus bagi industry/jasa yang bersangkutan. |

| | | |
|---|---|--|
| | | 6. <i>Dies, jigs dan mould.</i> 7. Alat-alat komunikasi seperti pesawat telepon, <i>facsimile</i> , telepon seluler dan sejenisnya. |
| 2 | Pertanian, perkebunan, kehutanan | Alat yang digerakan bukan dengan mesin seperti: cangkul, peternakan, perikanan, garu dan lain-lain. |
| 3 | Industri makanan dan minuman | Mesin ringan yang dapat dipindah-pindahkan seperti: huller, pemecah kulit, penyosoh, pengering, pallet dan sejenisnya. |
| 4 | Transportasi dan pergudangan | Mobil taksi, bus dan truk yang digunakan sebagai angkutan umum. |
| 5 | Industri semi konduktor | <i>Falsh memory tester, writer machine, bipolar test system, elimination (PE8-1) pose checker.</i> |
| 6 | Jasa persewaan peralatan tambat air dalam | <i>Anchor, Anchor Chains, Polyester Rope, Steel Buoys, Steel Wire Ropes, Mooring Accessories.</i> |
| 7 | Jasa telekomunikasi | <i>Base Station Controller.</i> |

KELOMPOK 2

| No. | Jenis Usaha | Jenis Harta |
|-----|---|---|
| 1 | Semua Jenis Usaha | <ol style="list-style-type: none"> 1. Mebel dan peralatan dari logam termasuk meja, bangku, kursi, lemari dan sejenisnya yang bukan merupakan bagian dari bangunan, alat pengatur udara seperti AC, kipas angin dan sejenisnya. 2. Mobil, bus, truk, speed boat dan sejenisnya. 3. Container dan sejenisnya. |
| 2 | Pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Mesinm pertanian/perkebunan seperti traktor dan mesin bajak, penggaruk, penanaman, penebar benih dan sejenisnya. 2. Mesin yang mengolah atau menghasilkan atau memproduksi bahan atau barang pertanian, perkebunan dan perikanan. |
| 3 | Industri makanan dan minuman | <ol style="list-style-type: none"> 1. Mesin yang mengolah produk asal binatang, unggas dan perikanan, misalnya pabrik susu, pengalengan ikan. 2. Mesin yang mengolah produk nabati, misalnya mesin minyak kelapa, margarine, penggilingan |

| | | |
|---|------------------------------|---|
| | | <p>kopi, kembang gula, mesin pengolah biji-bijian seperti penggilingan beras, gandum, tapioka.</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Mesin yang menghasilkan atau memproduksi minuman dan bahan-bahan minuman segala jenis. 4. Mesin yang menghasilkan atau memproduksi bahan-bahan makanan segala jenis. |
| 4 | Industri mesin | Mesin yang menghasilkan atau memproduksi mesin ringan (misalnya mesin jahit, pompa air). |
| 5 | Perkayuan, kehutanan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Mesin dan peralatan penerbangan kayu. 2. Mesin yang mengolah atau menghasilkan atau memproduksi bahan atau barang kehutanan. |
| 6 | Konstruksi | Peralatan yang dipergunakan seperti truk berat, <i>dump truck</i> , <i>crane bulldozer</i> dan sejenisnya. |
| 7 | Transportasi dan pergudangan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Truk kerja untuk pengangkutan dan bongkar muat, <i>truck peron</i>, <i>truck ngangkang</i>, dan sejenisnya. 2. Kapal penumpang, kapal barang, kapal khusus dibuat untuk pengangkutan barang tertentu (misalnya: gandum, batu-batuan, biji tambang dan sebagainya) termasuk kapal pendingin, kapal tangki, kapal penangkap ikan dan sejenisnya yang mempunyai berat sampai dengan 100 DWT. 3. Kapal yang dibuat khusus untuk menghela atau mendorong kapal-kapal suar, kapal pemadam kebakaran, kapal keruk, keran terapung dan sejenisnya yang mempunyai berat sampai dengan 100 DWT. 4. Perahu layar pakai atau tanpa motor yang mempunyai berat sampai dengan 250 DWT. 5. Kapal balon. |
| 8 | Telekominikasi | <ol style="list-style-type: none"> 1. Perangkat pesawat telepon. 2. Pesawat telegraf termasuk pesawat pengiriman dan penerimaan radio telegraf dan radio telepon. |

| | | |
|----|---|--|
| 9 | Industri semi konduktor | <i>Auto frame loader, automatic logic handle, baking oven, ball shesr tester, bipolar test handler (automatic), cleaning machine, coating machine, curing oven, cutting press, dambar cut machine, dicer, die bonder, die shear test, dynamic burnin system oven, dynamic test handler, eliminator (PGE-01), full automatic handler, full automatic mark, hand maker, individual mark, inseter remover machine, laser marker (FUM A-01), logic test system, marker (mark), memory test system, molding, mounter, MPS automatic, MPS manual, O/S tester manual, pass oven, pose checker, re-form machine, SMD stocker, taping machine, tiebar cut press, trimming/forming machine, wire bonder, wire pull tester.</i> |
| 10 | Jasa persewaan peralatan tambat air dalam | <i>Spooling Machines, Metocean Data Collector.</i> |
| 11 | Jasa telekomunikasi seluler | <i>Mobile switching Center, Home Location Register, Visitor Location Register.</i> |

KELOMPOK 3

| No. | Jenis Usaha | Jenis Harta |
|-----|--|--|
| 1 | Pertambangan selain minyak dan gas | Mesin-mesin yang dipakai dalam bidang pertambangan, termasuk mesin-mesin yang mengolah produk pelican. |
| 2 | Permintalan, pertenunan dan pencelupan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Mesin yang mengolah atau menghasilkan produk-produk tekstil (misalnya kain katun, sutra, serat-serat buatan, wol dan bulu hewan lainnya, lena rami, permadani, kain-kain bulu, tule). 2. Mesin untuk yang <i>preparation, bleaching, dyeing, printing, finishing, texturing, packaging</i> dan sejenisnya. |
| 3 | Paerkayuan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Mesin yang mengolah atau menghasilkan produk-produk kayu, barang-barang dari jerami, rumput dan bahan anyaman |

| | | |
|---|------------------------------|--|
| | | lainnya. 2. Mesin dan peralatan penggergajian kayu. |
| 4 | Industri kimia | <ol style="list-style-type: none"> 1. Mesin peralatan yang mengolah atau menghasilkan produk industry kimia dan industry yang ada hubungannya dengan industry kimia (misalnya bahan kimia anorganis, persenyawaan organis dan anorganis dan logam mulia, elemen radio aktif, isotop, bahan kimia organis, produk farmasi, pupuk, obat celup, obat pewarna, cat, pernis, minyak eteris dan resinoida-resinoida wangi-wangian, obat kecantikan dan obat rias, sabun, detergent dan bahan organis pembersih lainnya, zat albumina, perekat, bahan peledak, produk pirotehnik, korek api, <i>alloy piroforis</i>, barang fotografi dan sinematografi). 2. Mesin yang mengolah atau menghasilkan produk industry lainnya (misalnya dammar tiruan, bahan plastic, ester dan eter dari selulosa, karet sintetis, karet tiruan, kulit semak, jangat dan kulit mentah). |
| 5 | Industri mesin | Mesin yang menghasilkan atau memproduksi mesin menengah dan berat (misalnya mesin mobil, mesin kapal). |
| 6 | Transportasi dan pergudangan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Kapal penumpang, kapal barang, kapal khusus dibuat untuk pengangkutan barang-barang tertentu (misalnya gandum, batu-batuan, biji tambang dan sejenisnya) termasuk kapal pendingin dan kapal tangki, kapal penangkapan ikan dan sejenisnya yang mempunyai berat di atas 100 DWT sampai dengan 1.000 DWT. 2. Kapal dibuat khusus untuk mengela atau mendorong kapal, kapal suar, kapal pemadam |

| | | |
|---|----------------|--|
| | | <p>kebakaran, kapal keruk, kapal terapung dan sejenisnya, yang mempunyai berat di atas 100 DWT sampai dengan 1.000 DWT.</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Dok terapung. 4. Perahu layar pakai atau tanpa motor yang mempunyai berat di atas 250 DWT. 5. Pesawat terbang dan helicopter-helikopter segala jenis. |
| 7 | Telekomunikasi | Perangkat radio navigasi, radar dan kendali jarak jauh. |

KELOMPOK 4

| No. | Jenis Usaha | Jenis Harta |
|-----|------------------------------|--|
| 1 | Konstruksi | Mesin berat untuk konstruksi. |
| 2 | Transportasi dan pergudangan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Lokomotif uap dan tender atas rel. 2. Lokomotif listrik atas rel, dijalankan dengan batere atau dengan tenaga listrik dari sumber luar. 3. Lokomotif atas rel lainnya. 4. Kereta, gerbong penumpang dan barang termasuk container khusus dibuat dan dilengkapi untuk ditarik dengan satu alat atau beberapa alat pengangkut. 5. Kapal penumpang, kapal barang, kapal khusus dibuat untuk pengangkutan barang-barang tertentu (misalnya gandum, batubatuan, biji tambang dan sejenisnya) termasuk kapal pendingin dan kapal tangki, kapal penangkap ikan dan sejenisnya yang mempunyai berat di atas 1.000 DWT. 6. Kapal dibuat khusus untuk menghela atau mendorong kapal, kapal suar, kapal pemadam kebakaran, kapal keruk, keran-keran terapung dan sebagainya yang mempunyai berat di atas 1.000 DWT. 7. Dok-dok terapung. |

2.3. Efisiensi Pajak Penghasilan Badan

2.3.1. Pengertian Efisiensi

Efisiensi merupakan suatu ukuran dalam membandingkan rencana penggunaan masukan dengan penggunaan yang direalisasikan atau perkataan lain penggunaan yang sebenarnya. Perpajakan mempengaruhi efisiensi ekonomi maupun distribusi pendapatan. Dalam tahun-ketahun terakhir ini, dampak atas efisiensi menjadi keprihatinan yang utama dari kebijakan ekonomi karena para ekonomi dan pembuat kebijakan efek dari insentif atas perilaku individu dan bisnis.

Pengertian dari efisiensi adalah sebagai berikut:

Efisiensi adalah perbandingan terbaik atau rasionalitas antara hasil yang diperoleh atau output dengan kegiatan yang dilakukan serta sumber dan waktu yang digunakan. (<http://elearning.gunadarma.ac.id>)

Selanjutnya berkenaan dengan pengertian efisiensi:

To economists, efficiency is a relationship between ends and means. When we call a situation inefficient, we are claiming that we could achieve the desired ends with less means, or that the means employed could produce more of the ends desired. "Less" and "more" in this context necessarily refer to less and more value. Thus, economic efficiency is measured not by the relationship between the physical quantities of ends and means, but by the relationship between the value of the ends and the value of the means.

(<http://www.econlib.org/library/Enc/Efficiency.html>)

2.3.2. Pengertian Pajak Penghasilan

Pajak penghasilan merupakan sumber utama dana yang digunakan pemerintah untuk mendanai kegiatan dan melayani masyarakat. Sesuai dengan sebutannya pajak penghasilan itu

dikenakan atas penghasilan. Sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (1) undang-undang Pajak Penghasilan, penghasilan merupakan setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak atas seluruh penghasilannya.

Pajak Penghasilan adalah pajak yang dibebankan pada penghasilan perorangan, perusahaan atau badan hukum lainnya. Pajak penghasilan bisa diberlakukan progresif, proporsional, atau regresif berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperoleh selama satu tahun pajak.

Undang-undang Pajak Penghasilan menganut pengertian penghasilan yang luas, maka semua jenis penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam suatu tahun pajak digabungkan untuk mendapatkan dasar pengenaan pajak. Waluyo (2008, 176) menyatakan bahwa, "Pajak Penghasilan adalah pajak yang dihitung berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku".

Sedangkan Erly Suandi (2006, 81) menyatakan bahwa:

Pajak Penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak pula dikenakan pajak untuk penghasilan dalam bagian tahun pajak, apabila kewajiban subjektifnya dimulai atau berakhir dalam tahun pajak.

Selanjutnya berkenaan dengan Pajak Penghasilan, Siti Resmi (2008, 68) menyatakan bahwa:

Pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam satu tahun pajak.

2.3.3. Pengertian Pajak Penghasilan Badan

Sekelompok orang yang mempunyai modal dan mempunyai tujuan untuk melakukan usaha ataupun tidak melakukan usaha membutuhkan suatu badan atau nama untuk sekelompok orang tersebut. Pajak Penghasilan Badan merupakan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dari Wajib Pajak Badan (badan usaha) Dalam Negeri sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan dengan nama dan dalam bentuk apapun.

Pengertian badan menurut Atep Adya Barata (2011, 10) adalah sebagai berikut:

Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

Selanjutnya pengertian badan menurut Siti Resmi (2008, 4) adalah sebagai berikut:

Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas (PT), Perseroan Komanditer (CV), perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau

organisasi yang sejenis, lembaga, Bentuk Usaha Tetap (BUT), dan bentuk badan lainnya.

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa badan adalah sekelompok orang atau modal yang melakukan usaha ataupun yang tidak melakukan usaha berdasarkan bentuk dan nama yang sesuai.

2.3.4. Subjek dan Objek Pajak Penghasilan Badan

Pajak penghasilan merupakan salah satu jenis pajak pusat yang objeknya adalah penghasilan. Pajak penghasilan dikenakan terhadap wajib pajak yaitu apabila telah terpenuhi syarat subyektif dan syarat obyektif sebagaimana ditentukan oleh Undang-Undang Pajak Penghasilan.

Subjek pajak diartikan sebagai orang yang dituju oleh undang-undang untuk dikenakan pajak. Pajak penghasilan dikenakan kepada subjek pajak sehubungan dengan penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh subjek pajak dalam tahun pajak yang bersangkutan.

Mardiasmo (2008, 130) menyatakan bahwa, "Subjek Pajak Penghasilan adalah orang pribadi, warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang berhak, badan, dan bentuk usaha tetap (BUT)". Subjek pajak penghasilan menurut Undang Undang Pajak Penghasilan No. 36 Tahun adalah:

1. Subyek pajak pribadi, yaitu orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, atau orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia.

2. Subyek pajak harta warisan belum dibagi, yaitu warisan dari seseorang yang sudah meninggal dan belum dibagi tetapi menghasilkan pendapatan, maka pendapatan itu dikenakan pajak.
3. Subyek pajak badan badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, kecuali unit tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi kriteria:
 - a. Pembentukannya berdasarkan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
 - b. Pembiayaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
 - c. Penerimaannya dimasukkan dalam anggaran Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah, dan
 - d. Pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional negara.
4. Bentuk Usaha Tetap, yaitu bentuk usaha yang digunakan orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu dua belas bulan, atau badan yang tidak didirikan dan berkedudukan di Indonesia, yang melakukan kegiatan di Indonesia.

Selanjutnya, yang dimaksudkan subyek pajak adalah sebagai

berikut:

1. Orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan atau orang yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia.
2. Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, yang mempunyai penghasilan di Indonesia.
3. Warisan yang belum terbagi.
4. Badan yang didirikan atau berkedudukan di Indonesia seperti antara lain:
 - a. Perseroan Terbatas
 - b. Perseroan
 - c. Komanditer
 - d. Firma
 - e. Kongsi
 - f. Persekutuan
 - g. Perseroan atau perkumpulan lainnya
 - h. Perkumpulan koperasi

- i. Badan Usaha Milik Negara dalam bentuk apapun termasuk Badan Usaha Milik Pemerintah Daerah.

5. Bentuk Usaha Tetap

Bentuk Usaha Tetap ialah bentuk usaha yang dipergunakan menjalankan kegiatan usaha secara teratur di Indonesia oleh Wajib Pajak Luar Negeri.

Misalnya: agen, kantor cabang, kantor perwakilan, proyek konstruksi, pabrik, bengkel, dan tenaga ahli.

6. Badan yang bertempat kedudukan di Indonesia yang mempunyai penghasilan di Indonesia.

Menurut PPh dikenal dua macam Subyek Pajak yaitu:

a. Subyek Pajak Dalam Negeri yang terdiri dari:

- Subyek Pajak perseorangan yaitu:
 - Orang yang berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan.
 - Orang yang dalam suatu tahu pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk tinggal di Indonesia.
- Subyek Pajak Badan yaitu:
 - Badan yang didirikan atau berkedudukan di Indonesia.
 - Bentuk Usaha Tetap

b. Subyek Pajak Luar Negeri adalah:

- Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia.
- Badan yang tidak bertempat kedudukan di Indonesia, tetapi mempunyaipenghasilan di Indonesia.

7. Pejabat-pejabat perwakilan Organisasi Internasional yang ditentukan oleh Menteri Keuangan.

Sebelum pembayaran pajak dilakukan, terlebih dahulu harus mengetahui mengenai penghasilan-penghasilan apa saja yang dijadikan objek pajak penghasilan. Menurut Supramono (2010, 41) menyatakan bahwa "Obyek pajak dapat diartikan sebagai sasaran pengenaan pajak dan dasar untuk menghitung pajak terutang". Yang menjadi objek pajak penghasilan adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar

Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, termasuk:

1. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun atau imbalan dalam bentuk lainnya kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang Pajak Penghasilan,
2. Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan dan penghargaan,
3. Laba usaha,
4. Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk:
 - a. Keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal;
 - b. Keuntungan yang diperoleh perseroan, persekutuan, dan badan lainnya karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu atau anggota;
 - c. Keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan atau pengambilalihan usaha; dan
 - d. Keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan atau sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, dan badan keagamaan atau badan pendidikan atau badan sosial atau pengusaha kecil termasuk koperasi yang ditetapkan Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan atau penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan
5. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya,
6. Bunga termasuk premium, diskonto dan imbalan karena jaminan pengembalian utang,
7. Dividen dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis dan pembagian sisa hasil usaha koperasi,
8. Royalti,
9. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta,
10. Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala,

11. Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah,
 12. Keuntungan karena selisih kurs mata uang asing,
 13. Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva,
 14. Premi asuransi,
 15. Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas,
 16. Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak.
- (Mardiasmo, 2008, 132)

Adapun yang termasuk objek pajak dalam pengertian penghasilan adalah sebagai berikut:

1. penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya kecuali ditentukan lain dalam undang-undang.
2. Hadiah dari undian atau pekerjaan, atau kegiatan dan penghargaan.
3. Laba usaha
4. Keuntungan karena penjualan atau pengalihan harta termasuk:
 - a. Keuntungan karena pengalihan harta karena perseroan, persekutuan, dan badan lainnya sebagai penggantian saham atau penyertaan modal.
 - b. Keuntungan yang diperoleh perseroan, persekutuan, dan badan lainnya karena pengalihan harga kepada pemegang saham.
 - c. keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan, dan sumbangan kecuali diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus atau derajat, dan badan keagamaan atau badan pendidikan sosial atau pengusaha kecil termasuk koperasi yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, dan penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan.
5. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya.
6. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang.

7. Deviden dalam nama dan dalam bentuk apapun, termasuk deviden dari perusahaan asuransi ke pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi.
8. Royalti
9. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta.
10. Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala.
11. Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah
12. Keuntungan selisih kurs mata uang asing.
13. Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva.
14. Premi asuransi.
15. Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari wajib pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas.
16. Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak.
(Hilarius Abut, 2007, 10)

2.3.5. Penentuan Tarif Pajak penghasilan

Besarnya PPh Terutang atas penghasilan Wajib Pajak maupun PPh Terutang atas penghasilan dari pihak lain atas transaksi yang berkaitan dengan Wajib Pajak, dihitung menggunakan tarif PPh. Tarif PPh dapat dibedakan menjadi tarif umum dan tarif khusus.

Tarif Pajak Penghasilan secara umum atau disebut juga tarif Pasal 17, diterapkan atas Penghasilan Kena Pajak Wajib Pajak dalam negeri dan BUT untuk menghitung Pajak Penghasilan terutang dalam satu tahun pajak atau dalam bagian tahun pajak. Tarif umum ini dibedakan untuk Wajib Pajak Badan Dalam Negeri/BUT dan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Negeri. Dengan Peraturan Pemerintah dapat diterapkan tarif pajak tersendiri yang bersifat final atas penghasilan tertentu yang dikenakan Pajak Penghasilan berdasarkan Pasal 4 Ayat (2) Undang-undang Pajak Penghasilan.

Besarnya tarif khusus ini tidak boleh melebihi tarif umum pajak tertinggi berdasarkan Pasal 17 Ayat (1).

Penentuan tarif pajak tersendiri tersebut didasarkan atas pertimbangan kesederhanaan, keadilan dan pemerataan dalam pengenaan pajak. Waluyo (2008, 18) menyatakan bahwa, "Tarif Pajak adalah tarif untuk menghitung besarnya pajak terutang (pajak yang harus dibayar)". Besarnya tarif pajak dapat dinyatakan dengan persentase.

Berkenaan dengan tarif pajak, Tulis S. Meliala dan Fransisca (2008, 111-112) menyatakan bahwa, berdasarkan Pasal 17 UU No.17 Tahun 2000 adalah sebagai berikut:

- a. Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri adalah sebagai berikut:

| Lapisan Penghasilan Kena Pajak | Tarif Pajak |
|--|-------------|
| Sampai dengan Rp 25.000.000 | 5% |
| Diatas Rp 25.000.000 - Rp 50.000.000 | 10% |
| Diatas Rp 50.000.000 - Rp 100.000.000 | 15% |
| Diatas Rp 100.000.000 - Rp 200.000.000 | 25% |
| Diatas Rp 200.000.000 | 35% |

- b. Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap adalah sebagai berikut:

| Lapisan Penghasilan Kena Pajak | Tarif Pajak |
|---------------------------------------|-------------|
| Sampai dengan Rp 50.000.000 | 5% |
| Diatas Rp 50.000.000 - Rp 100.000.000 | 15% |
| Diatas Rp 100.000.000 | 30% |

Selanjutnya, Tarif pajak yang diterapkan atas Penghasilan Kena Pajak Wajib Pajak badan dalam negeri dan Bentuk Usaha Tetap yaitu dengan tarif tunggal dimana PKP (Penghasilan Kena Pajak) dikali 28%. Menurut Soekrisno dan Estralita (2009, 225) tarif PPh menurut Pasal 17 UU PPh Nomor 36 Tahun 2008 dibagi sebagai berikut:

- a. Tarif PPh Pasal 17 untuk WP orang pribadi dalam negeri, yaitu:

| Lapisan Penghasilan Kena Pajak | Tarif Pajak |
|---------------------------------|-------------|
| ≤ Rp 50.000.000 | 5% |
| Rp 50.000.000 – Rp 250.000.000 | 15% |
| Rp 250.000.000 – Rp 500.000.000 | 25% |
| Rp 500.000.000 | 30% |

- b. Tarif PPh Pasal 17 untuk WP badan dalam negeri dan BUT adalah sebesar 28% untuk tahun 2009 dan menjadi 25% yang mulai berlaku sejak tahun pajak 2010.
- c. Tarif PPh Pasal 17 untuk WP badan dalam negeri yang berbentuk perseroan terbuka yang paling sedikit 40% dari jumlah keseluruhan saham yang disetor diperdagangkan di bursa efek di Indonesia dan memenuhi persyaratan tertentu lainnya, adalah 5% lebih rendah. Untuk tahun 2009 dari 28% menjadi 23% dan mulai tahun pajak 2010 sebesar 25% menjadi 20%.

2.3.6. Cara Mengefisiensikan Beban Pajak Penghasilan Badan

Strategi mengefisienkan beban pajak yang dilakukan oleh perusahaan harus bersifat *legal*, agar perusahaan terhindar dari sanksi-sanksi pajak dikemudian hari. Secara umum penghematan pajak menganut prinsip *the least and the laters*, yaitu membayar beban pajak dalam jumlah seminimum mungkin dan pada waktu terakhir yang masih diizinkan oleh Undang-undang dan Peraturan Perpajakan. Strategi yang dapat digunakan untuk mengefisiensikan beban pajak penghasilan badan adalah sebagai berikut:

1. Mengambil keuntungan dari berbagai pilihan bentuk badan hukum yang tepat yang sesuai dengan kebutuhan dan jenis usaha.
2. Memilih lokasi perusahaan yang akan didirikan. Umumnya pemerintah memberikan semacam insentif pajak/fasilitas perpajakan khususnya untuk daerah tertentu (misalnya di Indonesia Bagian Timur).
3. Mengambil keuntungan sebesar-besarnya atau semaksimal mungkin dari berbagai pengecualian, potongan atau pengurangan atas penghasilan kena pajak yang diperbolehkan oleh undang-undang.

4. Mendirikan perusahaan dalam satu jalur usaha (*corporate company*) sehingga diatur mengenai penggunaan tarif pajak yang saling menguntungkan antara masing-masing badan usaha.
5. Mendirikan perusahaan ada yang sebagai *profit center* dan ada yang hanya berfungsi sebagai *cost center*.
6. Memberikan tunjangan kepada karyawan dalam bentuk uang atau natura dan kenikmatan
7. Pemilihan metode penyusutan yang diperbolehkan peraturan perpajakan yang berlaku.
8. Menghindari Pemeriksaan Pajak oleh Direktorat Jenderal Pajak.
9. Mengoptimalkan kredit pajak yang diperkenankan
10. Menghindari pelanggaran terhadap peraturan perpajakan yang berlaku
11. Menghindari dari pengenaan pajak dengan cara mengarahkan pada transaksi yang bukan objek pajak. (Erly Suandy, 2006, 125-127)

2.3.7. Pengurang Penghasilan Bruto

Dalam menghitung Pajak Penghasilan, tidak semua biaya dalam laporan laba rugi, diakui sebagai beban yang mengurangi penghasilan bruto. Oleh karena itu perlu dilakukan klarifikasi terhadap biaya. Klarifikasi biaya atau pengeluaran tersebut meliputi biaya/ pengeluaran yang dapat dikurangkan dan biaya/ pengeluaran yang tidak dapat dikurangkan.

Berkenaan dengan pengurang penghasilan bruto, Atep Adya Barata (2011, 50) menyatakan bahwa:

Pengurang penghasilan bruto adalah pengeluaran yang boleh dibebankan sebagai biaya atau disebut juga sebagai beban-beban yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto sebagaimana diatur dalam pasal 6 ayat (1); Pasal 9 ayat (1) huruf c, d, dan e UU PPh; serta peraturan pelaksanaan lainnya yang terkait.

Berdasarkan ketentuan perpajakan, tidak semua biaya dapat dikurangkan sebagai pengurang penghasilan bruto. Selama suatu

biaya dapat dibuktikan dikeluarkan dalam usaha memperoleh penghasilan, ketentuan perpajakan mengakuinya sebagai biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto. (Sukrisno dan Estralita, 2009, 206)

Beban-beban yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto dapat dibagi dalam 2 (dua) golongan, yaitu:

1. Beban atau biaya yang mempunyai masa manfaat tidak lebih dari 1 (satu) tahun; dan
2. Beban atau biaya yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun.
(Atep Adya Barata, 2011, 51)

Selain itu, Menurut Mulyo Agung (2011, 32) biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto, yaitu:

1. Besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap, ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, termasuk:
 - a. Biaya yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan kegiatan usaha, antara lain:
 - 1) Biaya pembelian bahan;
 - 2) Biaya berkenaan dengan pekerjaan atau jasa termasuk upah, gaji, honorarium, bonus, gratifikasi, dan tunjangan yang dibrikan dalam bentuk uang;
 - 3) Bunga, sewa, dan royalti;
 - 4) Biaya perjalanan;
 - 5) Biaya pengolahan limbah;
 - 6) Premi asuransi;
 - 7) Biaya promosi dan penjualan yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;
 - 8) Biaya administrasi; dan
 - 9) Pajak, kecuali pajak penghasilan;
 - 10) Kerugian selisih kurs mata uang asing;
 - 11) Biaya penelitian dan pengembangan perusahaan yang dilakukan di Indonesia;
 - 12) Biaya beasiswa, magang, dan pelatihan;

- 13) Piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih dengan syarat:
 - a) Telah dibebankan sebagai biaya dalam laporan laba rugi komersial
 - b) Wajib Pajak harus menyerahkan daftar piutang yang tidak dapat ditagih kepada Direktorat Jenderal Pajak; dan
 - c) Telah diserahkan perkara penagihannya kepada Pengadilan Negeri atau instansi pemerintah yang menangani piutang negara; atau adanya perjanjian tertulis mengenai penghapusan piutang/ pembebasan utang antara kreditur dan debitur yang bersangkutan; atau telah dipublikasikan dalam tidak berlaku penerbitan umum atau khusus; atau adanya pengakuan dari debitur bahwa utangnya telah dihapuskan untuk jumlah utang tertentu;
 - d) Syarat sebagaimana dimaksudkan pada poin di atas tidak berlaku untuk penghapusan piutang tak tertagih debitur kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf k; yang pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;
 - 14) Sumbangan dalam rangka penanggulangan bencana nasional yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah;
 - 15) Sumbangan dalam rangka penelitian dan pengembangan yang dilakukan di Indonesia yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah;
 - 16) Biaya pembangunan infrastruktur sosial yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah; dan
 - 17) Sumbangan fasilitas pendidikan yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah; dan
 - 18) Sumbangan dalam rangka pembinaan olahraga yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah.
2. Apabila penghasilan Bruto setelah pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didapat kerugian, kerugian tersebut dikompensasikan dengan penghasilan mulai tahun pajak berikutnya berturut-turut sampai dengan 5 (lima) tahun.

2.4. Pengaruh Kebijakan Penyusutan Aset Tetap terhadap Efisiensi Beban Pajak Penghasilan Badan

Bagi perusahaan manufaktur yang mengolah bahan baku menjadi barang jadi menggunakan aset tetap, seperti mesin, peralatan, perabotan dan lain sebagainya. Akibat penggunaan aset tetap secara terus menerus, maka semua jenis aset tetap (kecuali tanah) akan semakin berkurang kemampuannya dalam memberikan kontribusi bersamaan dengan berlalunya waktu. Pengakuan adanya penurunan kemampuan dan nilai aset tetap disebut penyusutan.

Penyusutan merupakan alokasi jumlah suatu aset yang dapat disusutkan sepanjang masa manfaat yang diestimasi. Menurut akuntansi, penyusutan dapat dilakukan dengan menggunakan berbagai macam metode yaitu metode garis lurus, saldo menurun, jumlah angka tahun, jam jasa, jumlah unit produksi, dan lainnya. Sedangkan menurut pajak hanya diperkenankan dengan menggunakan 2 (dua) metode yaitu metode garis lurus, saldo menurun. Perhitungan besarnya penyusutan, masa manfaat aset tetap ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan dan nilai residu tidak diperhitungkan. Dan disaat dimulainya penyusutan dilakukan pada saat perolehan dan pada tahun penyelesaian atau tahun mulai menghasilkan (dikaitkan dengan saat mulai berproduksi dan tidak dikaitkan dengan saat diterima atau diperolehnya penghasilan) dengan izin Menteri Keuangan. Oleh karena itu diperlukan kebijakan penyusutan aset tetap dalam membebaskan besarnya jumlah penyusutan.

Penyusutan aset tetap akan menimbulkan biaya penyusutan yang dibebankan ke laporan laba rugi setiap periode akuntansi, sehingga menjadi pengurang untuk menentukan laba. Dengan demikian, penyusutan akan berpengaruh terhadap jumlah laba yang diperoleh karena penyusutan aset tetap merupakan salah satu biaya yang dapat dikurangkan dalam menghitung penghasilan kena pajak, besarnya penyusutan dipengaruhi harga perolehan dan masa manfaat atau kelompok harta berwujud yang bersangkutan. Jumlah yang dapat disusutkan dari suatu aset dialokasikan secara sistematis sepanjang umur manfaatnya, sehingga metode penyusutan aset tetap mempengaruhi besar kecilnya pajak.

Dalam penelitian ini, metode penyusutan difokuskan pada dua metode saja yaitu metode garis lurus dan metode saldo menurun. Metode garis lurus merupakan metode penyusutan yang paling sederhana dan banyak digunakan. Melalui beban penyusutan tiap periode jumlahnya sama, kecuali jika ada penyesuaian-penyesuaian. Sedangkan metode saldo menurun, beban penyusutan tiap tahunnya menurun. Untuk dapat menghitung beban penyusutan yang selalu menurun, dasar yang digunakan adalah persentase penyusutan dengan cara garis lurus. Persentase ini dikalikan dua dan setiap tahunnya dikalikan pada nilai buku aset tetap. Karena nilai buku selalu menurun maka beban penyusutanpun selalu menurun.

Metode penyusutan aset tetap akan menghasilkan beban penyusutan aset tetap perusahaan. Pembebanan penyusutan aset tetap akan mempengaruhi laba/rugi yang diperoleh perusahaan. Laba yang didapat dalam suatu periode dapat dilihat dalam laporan laba rugi perusahaan.

Pentingnya laporan laba rugi yaitu sebagai alat untuk mengetahui kemajuan yang dicapai perusahaan. Besar kecilnya beban penyusutan yang dicatat dan dihitung berdasarkan metode penyusutan yang digunakan oleh perusahaan akan mempengaruhi laba rugi perusahaan.

Jadi, ketiga faktor yang mempengaruhi penyusutan aset tetap merupakan metode penyusutan aset tetap yang digunakan oleh perusahaan untuk menghitung beban penyusutan aset tetap yang ada pada perusahaan, metode tersebut dapat mempengaruhi besarnya laba perusahaan setiap periode.

Efisiensi beban pajak penghasilan dapat dicapai dengan melakukan penggunaan metode penyusutan aset tetap yang tepat maka dapat diperoleh laba perusahaan yang wajar. Oleh karena itu, perusahaan harus benar-benar memilih metode penyusutan yang tepat untuk menghitung beban penyusutan aset tetapnya, maka beban pajak penghasilan badan dapat dicapai.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa kebijakan penyusutan aset tetap berpengaruh terhadap efisiensi beban pajak penghasilan badan pada suatu perusahaan.

BAB III

OBJEK DAN METODE PENELITIAN

3.1. Objek Penelitian

Objek penelitian adalah pengaruh penyusutan aset tetap terhadap efisiensi beban Pajak Penghasilan Badan. Untuk memperoleh data dan informasi yang diperlukan, maka penulis melakukan penelitian di PT Mandom Indonesia Tbk, yaitu merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang usaha kosmetik, produk perawatan rambut, produk wangi-wangian, kemasan plastik dan toiletries.

3.2. Metode Penelitian

3.2.1. Desain Penelitian

Proses perencanaan dan pelaksanaan suatu penelitian untuk memperoleh fakta dengan dilakukannya suatu pengumpulan dan penganalisaan data yang dilaksanakan sesuai jenis atau tujuan penelitian, meliputi:

1. Jenis, Metode, dan Teknik Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah Deskriptif (Eksploratif), yaitu menggambarkan atau melukiskan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki secara lebih mendalam berkaitan dengan pengaruh kebijakan

penyusutan aset tetap terhadap efisiensi beban Pajak Penghasilan Badan.

b. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan penulis adalah Studi Kasus, yaitu penelitian yang berdasarkan pada prinsip logik (sebab-akibat) berkenaan dengan suatu fase spesifik atau khas dari keseluruhan personalitas, bertujuan memberikan gambaran secara rinci tentang latar belakang, sifat-sifat serta karakter-karakter yang khas dari pengaruh kebijakan-kebijakan atas penentuan metode penyusutan aset tetap secara akuntansi komersial dan Ketentuan Perpajakan terhadap efisiensi beban Pajak Penghasilan Badan PT Mandom Indonesia Tbk.

c. Teknik Penelitian

Metode penelitian yang dilakukan adalah Analisis Kuantitatif, yaitu melalui data-data yang diperoleh untuk menjelaskan kebijakan penyusutan aset tetap terhadap efisiensi beban pajak penghasilan badan pada PT Mandom Indonesia Tbk. Menurut Erta Mamang dan Sopiah (2010, 191) menyatakan bahwa, "Data kuantitatif adalah data yang berupa angka dan bilangan".

2. Unit Analisis

Unit analisis dalam penelitian ini adalah *Organization*, yaitu sumber data yang unit analisisnya merupakan respon dari divisi organisasi atau perusahaan. Dalam hal ini unit analisisnya adalah data Laporan Keuangan yang telah diaudit pada PT Mandom Indonesia Tbk yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2007-2010.

3.2.2. Operasionalisasi Variabel

Untuk memudahkan proses analisis, maka penulis mengklasifikasi terlebih dahulu variabel penelitian ke dalam dua kelompok:

1. Variabel independen, yaitu variabel yang mempengaruhi variabel dependen. Variabel independen dalam skripsi ini adalah Pengaruh Kebijakan Penyusutan Aset Tetap.
2. Variabel dependen, yaitu variabel yang dipengaruhi variabel independen. Variabel dependen dalam skripsi ini adalah efisiensi beban Pajak Penghasilan Badan.

Kedua Variabel tersebut selanjutnya dapat dioperasionalisasikan dan dituangkan dalam bentuk tabel sebagai berikut:

Tabel 2.
Operasionalisasi Variabel
Pengaruh Kebijakan Penyusutan Aset Tetap terhadap Efisiensi Beban
Pajak Penghasilan Badan pada PT Mandom Indonesia Tbk

| Variabel/Sub Variabel | Indikator | Ukuran | Skala |
|--|--|--|---------------------------|
| Pengaruh Kebijakan Penyusutan Aset Tetap | <ul style="list-style-type: none"> Beban Penyusutan yang berdasarkan Pasal 11 ayat (6) Undang-Undang Pajak Penghasilan No.36 Tahun 2008 mengenai metode penyusutan yang digunakan untuk aset tetap berwujud | <ul style="list-style-type: none"> Besarnya beban penyusutan dengan menggunakan metode garis lurus dengan jumlah biaya penyusutan yang seharusnya Besarnya beban penyusutan dengan menggunakan metode saldo menurun dengan jumlah biaya penyusutan yang seharusnya | <p>Rasio</p> <p>Rasio</p> |
| Efisiensi Beban Pajak Penghasilan Badan | <ul style="list-style-type: none"> Penghematan Beban Pajak Penghasilan Badan | <ul style="list-style-type: none"> Jumlah penghematan beban Pajak Penghasilan | Rasio |

3.2.3. Prosedur Pengumpulan Data

Prosedur pengumpulan data yang dilakukan penulis untuk mendapatkan data dan informasi sebagai materi pendukung penyusunan skripsi ini melalui:

1. Penelitian Kepustakaan

Pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mempelajari, meneliti, dan mengkaji, serta menelaah buku-buku dan literatur-literatur untuk dijadikan landasan teoritis berkaitan dengan masalah yang diteliti, sehingga dapat dijadikan referensi penelitian yang dilakukan.

2. Riset di Bursa Efek Indonesia

Riset yang dilakukan dengan pengumpulan dan pengolahan data sekunder dan memperoleh surat riset dari Bursa Efek Indonesia.

Berkeaan dengan data sekunder, Menurut Sedarmayanti dan Syarifudin Hidayat (2011, 72) menyatakan bahwa Data sekunder adalah data yang dikumpulkan melalui pihak kedua (biasanya diperoleh melalui badan/ institusi yang bergerak dalam bidang proses pengumpulan data, baik oleh instansi pemerintah maupun swasta, misalnya badan pusat statistik, survei riset Indonesia, dan lain-lain. Dalam hal ini data sekunder menurut sumbernya yaitu data sekunder eksternal, adalah data sekunder yang diperoleh dari pihak lain, artinya bahwa data penelitian telah dikumpulkan oleh pihak luar perusahaan atau lembaga. (Danang Sunyoto, 2011, 23).

3.2.4. Metode Analisis

Berdasarkan kerangka pemikiran dan permasalahan yang telah diuraikan, maka penulis menggunakan metode analisis Deskriptif yaitu menggambarkan keadaan objek penelitian yang sebenarnya dan mengumpulkan data yang relevan kemudian disusun, dipelajari, dan dianalisis lebih lanjut guna diketahui pengaruh kebijakan penyusutan aset tetap terhadap efisiensi beban Pajak Penghasilan Badan dan kemudian dibuat simpulan.

Penulis menggunakan kerangka teori dalam menguraikan permasalahan yang ada dengan cara membandingkan metode yang digunakan perusahaan dengan metode penyusutan aset tetap yang

diperkenankan ketentuan perpajakan sebagaimana telah diatur dalam Undang-undang Pajak Penghasilan, yaitu metode Garis Lurus dan metode Saldo Menurun.

Selanjutnya penulis melakukan penyusutan fiskal untuk pembebanan penyusutan aset tetap berwujud. Dalam hal ini, penulis menggunakan beberapa rumus mengenai aset tetap tersebut diantaranya, untuk perhitungan penyusutan Garis Lurus, nilai penyusutan tiap tahunnya akan sama, sedangkan dengan perhitungan penyusutan Saldo Menurun, nilai penyusutan tiap tahunnya akan berbeda dan pada akhir masa manfaat nilai buku disusutkan sekaligus. Pada dasarnya, kedua metode penyusutan aset tetap ini pada akhir masa manfaat akan menghasilkan akumulasi penyusutan yang sama. Perbedaannya hanya pengakuan besarnya beban penyusutan aset tetap pada tiap tahunnya.

Penyusutan akan berpengaruh terhadap jumlah laba yang diperoleh. Apabila laba perusahaan besar maka beban pajak yang dibayar akan besar. Sehingga pembebanan penyusutan aset tetap berpengaruh terhadap efisiensi beban Pajak Penghasilan Badan. Kemudian penulis akan melakukan perbandingan beban penyusutan aset tetap perusahaan antara metode garis lurus dan saldo menurun dengan penetapan *discount factor* yang didapat dari tingkat suku bunga Bank Indonesia. Sehingga dapat dilihat keuntungan atau kerugian dari kedua metode tersebut dengan pemilihan metode penyusutan aset tetap berwujud.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum PT Mandom Indonesia Tbk

4.1.1. Sejarah dan Perkembangan PT Mandom Indonesia Tbk

PT Mandom Indonesia Tbk berdiri sebagai perusahaan *joint venture* antara Mandom Corporation, Jepang dan PT The City Factory. Perseroan berdiri dengan nama PT Tancho Indonesia dan pada tahun 2001 berganti menjadi PT Mandom Indonesia Tbk.

Pada tahun 1993, Perseroan menjadi perusahaan ke-167 dan perusahaan *joint venture* Jepang ke-11 yang mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia. Saat ini jumlah saham Perseroan adalah 201.066.667 lembar saham dengan nilai nominal Rp 500 per saham. Kegiatan produksi komersial Perseroan dimulai pada tahun 1971 dimana pada awalnya Perseroan menghasilkan produk perawatan rambut, kemudian berkembang dengan memproduksi produk wangi-wangian dan kosmetik.

Perseroan mempunyai dua lokasi pabrik yaitu pabrik Sunter yang khusus memproduksi seluruh produk kosmetik Perseroan sementara pabrik Cibitung berfungsi untuk memproduksi kemasan plastik dan juga sebagai pusat logistik. Kemasan plastik dikirim dari Cibitung ke Sunter untuk diisi kemudian barang jadi dikirim kembali ke Cibitung dan didistribusikan melalui pusat logistik.

Merek utama Perseroan antara lain Gatsby, Pixy, dan Pucelle. Selain itu, Perseroan juga memproduksi berbagai macam produk lain

dengan merek Tancho, Mandom, Spalding, Lovillea, Miratone, dan juga beberapa merek yang khusus diproduksi untuk ekspor. Selain pasar domestik, Perseroan juga mengeksport produk-produknya ke beberapa negara antara lain Uni Emirat Arab (UEA), Jepang, India, Malaysia, Thailand, dan lain-lain. Melalui UEA, produk-produk Perseroan di re-ekspor ke berbagai negara di Afrika, Timur Tengah, Eropa Timur, dan lain-lain.

4.1.2. Struktur Organisasi, Wewenang, dan Tanggung Jawab

Struktur organisasi merupakan mekanisme-mekanisme formal dalam mengelola organisasi. Pengorganisasian dipandang sebagai proses penyesuaian struktur organisasi dengan tujuan, sumber daya, dan lingkungannya. Struktur organisasi menunjukkan hirarki organisasi dan struktur wewenang serta hubungan pelaporannya.

Struktur organisasi perlu dibuat dalam pendirian perusahaan, untuk dapat mengetahui secara jelas batas-batas tugas, wewenang, dan tanggung jawabnya, sehingga dapat memperlancar operasional perusahaan, memperoleh pengendalian dan pencapaian tujuan perusahaan sendiri.

Adapun uraian tugas dari masing-masing bagian yang ada dalam struktur organisasi PT Mandom Indonesia Tbk adalah sebagai berikut:

1. Dewan Komisaris

Pengawasan atas segala tindakan direksi dilakukan oleh dewan komisaris. Secara umum dewan komisaris adalah melakukan

pengawasan atas kebijakan direksi dalam menjalankan perusahaan serta memberikan nasehat kepada direksi, melakukan tugas, wewenang dan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan anggaran dasar perusahaan, melaksanakan kepentingan para pemegang saham perusahaan, meneliti dan menelaah laporan keuangan tahunan yang telah disiapkan oleh direksi.

Terdiri dari beberapa orang yang menanamkan modal atau saham didalam pendirian PT Mandom Indonesia Tbk dan mempunyai tugas wewenang, yaitu:

- a. Mengawasi jalannya usaha perusahaan.
- b. Penentuan kebijakan-kebijakan strategis yang harus dijalankan direktur.
- c. Memberikan persetujuan kepada direksi atas tindakan-tindakan yang diambil perusahaan.
- d. Mempunyai kekuasaan untuk mengangkat atau memberhentikan direktur.

2. Direktur

Bertanggung jawab atas segala mulai dari perencanaan sampai dengan perjalanan, menentukan prioritas pencapaian tujuan, membuat kebijakan umum perusahaan, mengkoordinasi tugas dan tanggung jawab masing-masing manajer, memikirkan setiap masalah yang dihadapi oleh para kepala bagian untuk mencapai pemecahannya, meminta pertanggungjawaban dari kepala bagian,

menerima dan membicarakan laporan masing-masing kepada kepala bagian secara periodik.

Sebagai pimpinan tertinggi dalam perusahaan mempunyai tugas wewenang antara lain:

- a. Menetapkan kebijakan perusahaan dan ketentuan-ketentuan pokok dibidang pembelian, produksi, pemasaran, keuangan, dan umum.
- b. Mengkoordinir semua aktivitas dari semua departemen yang ada.
- c. Membuat rencana kerja
- d. Mengevaluasi laporan berkala yang dibuat oleh para manajer.
- e. Mengadakan rapat kerja secara berkala.
- f. Bertanggung jawab atas kontinuitas usaha dari perusahaan.
- g. Mengangkat dan memberhentikan bawahan bila dianggap perlu.

3. *Internal Auditor*

Merupakan fungsi staf yang berada dibawah direktur langsung dan mempunyai tugas dan wewenang antara lain:

- a. Merencanakan dan mengusulkan kepada direktur mengenai kebijakan prosedur dan program dibidang audit.
- b. Merencanakan dan membuat program kerja dan jadwal audit atas unit-unit yang adadalam perusahaan.
- c. Meneliti dan menilai efektivitas dalam penerapan struktur pengendalian intern dibidang akuntansi, keuangan,

operasional, dan kegiatan perusahaan lainnya serta berusaha untuk mengembangkan pengendalian intern yang lebih efektif.

- d. Membuat laporan mengenai hasil kegiatan audit dan perbaikan kepada direktur.
 - e. Membantu dan memelihara hubungan baik dengan akuntan publik dalam pemecahan masalah-masalah yang menyangkut kepentingan bersama.
4. Sekertaris

Tugas dan tanggung jawab sekertaris adalah sebagai berikut:

- a. Menyelenggarakan tertib administrasi perusahaan, khususnya yang berkaitan dengan direktur.
- b. Menerima telepon dan mencatat pesan dari pihak ketiga untuk disampaikan kepada direktur.
- c. Mencatat jadwal kerja dan janji-janji antara direktur dengan pihak ketiga.

5. *Finance Manager*

Memiliki tugas dan wewenang antara lain:

- a. Melakukan penagihan atas penjualan produk kepada para pelanggan atas pembeli.
- b. Melakukan pembayaran atas tagihan perusahaan dari pembelian bahan baku dan bahan lain yang menunjang produksi.

- c. Melakukan cross check mengenai kebenaran atas kesesuaian bukti transaksi yang ada baik itu bukti penjualan maupun bukti pembelian persediaan.

6. *General accounting*

Memiliki tugas dan wewenang antara lain:

- a. Mencatat seluruh transaksi pembelian, oersediaan, dan penjualan.
- b. Melakukan pengecekan atas kebenaran transaksi pembelian dan penjalan persediaan tersebut pada bagian-bagian terkait.
- c. Mengumpulkan dan meminta seluruh bukti transaksi pembelian dan penjualan persediaan tersebut pada bagian-bagian terkait.

7. *Cost Accounting*

Memiliki tugas dan wewenang antara lain:

- a. Melakukan penilaian atas persediaan bahan baku, bahan pembantu, barang dalam proses, dan barang jadi.
- b. Penilaian tersebut dilakukan melalui perhitungan atas jumlah biaya pengadaan bahan baku, persediaan sampai barang siap untuk dijual.
- c. Melakukan analisa atas kemungkinan adanya penyimpangan (*variance*) dalam hal pemakaian bahan baku dan harga bahan baku tersebut antara perencanaan (*budget*) dengan kenyataan (*actual*).

8. *Planning Production Control (PPC)*

Memiliki tugas dan wewenang antara lain:

- a. Membuat perencanaan mengenai jumlah kebutuhan bahan baku.
- b. Membuat permintaan pembelian bahan baku ke departemen pembelian yang diterima dari departemen pemasaran.
- c. Mengadakan kontrol terhadap kualitas dan kuantitas bahan baku yang dipesan, barang yang datang, bahan yang ada digudang, dan juga bahan baku dalam proses serta barang jadi.

9. *Production Manager*

Production manager bertugas mengkoordinasi dan mengendalikan beberapa tugas yang khusus berkaitan dengan bidang produksi. Tugas dan wewenangnya antara lain:

- a. Menetapkan kebijakan atau ketentuan pokok dibidang produksi.
- b. Memberikan tugas kepada kepala bagian divisi, mengevaluasi hasilnya, dan mengendalikan serta mengarahkan bila terdapat penyimpangan.
- c. Menyusun rencana produksi dan mengusahakan tercapainya rencana tersebut dengan efektif dan efisien.
- d. Mengevaluasi mutu hasil produksi.
- e. Membuat laporan-laporan produksi tiap divisi perhari.

10. *Marketing* dan Departemen Ekspor

Memiliki Tugaas dan wewenang antara lain:

- a. Menyiapkan kontrak penjualan album dengan pelanggan tetap.
- b. Menyiapkan dokumen yang diperlukan untuk kelancaran pemasaran.
- c. Koordinasi dengan departemen terkait.

Departemen Ekspor adalah departemen yang bertanggung jawab atas ekspor yang dilakukan oleh perusahaan.

11. Kepala Bagian Penjualan

Tugas dan tanggung jawab kepala bagian penjualan adalah sebagai berikut:

- a. Menyusun rencana promosi dan penjualan produk-produk perusahaan sesuai dengan kebijakan yang sudah ditetapkan.
- b. Menganalisis perkembangan situasi dan harga dipasar yang dapat mempengaruhi pemasaran hasil produksi dan mengadakan penyesuaian-penyesuaian atas perubahan-perubahan yang terjadi dengan tidak menyimpang dari rencana dan kebijakan yang telah ditetapkan.
- c. Menganalisis hasil penjualan dan membandingkannya dengan rencana yang telah ditetapkan untuk mengambil tindakan koreksi yang diperlukan dan menyusun rencana serta program penjualan selanjutnya.

- d. Membina hubungan baik dengan para pelanggan dengan meningkatkan mutu pelayanan serta berusaha untuk mendapatkan pelanggan-pelanggan baru.
- e. Memotivasi staf yang ada dibawahnya serta mengatur kerja sama yang harmonis antara staf dengan atasan maupun sesama staf.
- f. Melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh direktur.

4.1.3. Bidang dan Kegiatan Usaha PT Mandom Indonesia Tbk

Kegiatan utama PT Mandom Indonesia Tbk adalah menjalankan usaha di bidang industri kosmetik, wangi-wangian, perbekalan kesehatan rumah tangga, *toiletries*, dan kemasan plastik. Adapun produk PT Mandom Indonesia Tbk adalah Pixy, Gatsby dan Pucelle, adapun produk dari PT Mandom Indonesia Tbk adalah sebagai berikut:

1. Pixy

Sebagai merek fokus selama periode MID-2, pixy mencatatkan total pertumbuhan penjualan domestik dan ekspor yang cukup baik. Kontribusi terhadap total nilai penjualan bersih peerseroan pun terus meningkat. Di tahun 2010 diluncurkan Renewal seri Pixy Ultimate untuk memperkuat dan memperkaya kategori kosmetik wanita. Beberapa produk yang diluncurkan seperti Pixy Cod Glam Lasting Lipstick dan Pixy Ultimate Make Up Cake ditargetkan untuk konsumen di segmen yang lebih tinggi dari produk-produk pixy yang ada saat ini. Ini juga merupakan salah

satu usaha Perseroan memperluas target market pixy dengan masuk ke segmen yang lebih tinggi mengingat konsumen di segmen ini mempunyai daya beli yang kuat.

2. Gatsby

Di pasar domestik, pengembangan gatsby dititik beratkan pada kategori Fragrance dan Deodorant dimana jumlah penjualan keduanya memberikan share terbesar ke-2 setelah kategori Hair Styling untuk total penjualan Gatsby. Untuk itu diluncurkan produk baru Gatsby EDT dan Gatsby Deodorant Double Protection. Selain pixy, gatsby juga akan memperluas target marketnya dengan meluncurkan produk yang di impor dari jepang untuk konsumen di segmen yang lebih tinggi.

3. Pucelle

Sementara itu pucelle di tahun 2010 meluncurkan dua wangi baru untuk produk Pucelle Mist Cologne Japanese Seasons dan juga Renewal Pucelle Body Milk dengan penambahan satu item baru yaitu Beauty Moisture. Di kategori Fragrance wanita, Perseroan akan terus melakukan pengembangan untuk merek Pucelle karena sebagai merek yang menargetkan pasar remaja, Pucelle harus senantiasa melakukan inovasi untuk menjaga loyalitas konsumen remaja yang mudah berpindah dar satu merk ke merek yang lain.

4.2. Pembahasan

4.2.1. Kebijakan Penyusutan Aset Tetap Berdasarkan Ketentuan Perpajakan pada PT Mandom Indonesia Tbk

Untuk dapat mengoperasikan kegiatan usahanya, PT Mandom Indonesia Tbk menggunakan aset tetap untuk mendukung kegiatan operasional. Dapat diketahui berdasarkan kebijakan PT Mandom Indonesia Tbk adalah sebagai berikut:

1. Aset tetap yang digunakan berupa Bangunan dan Pengembangan, Mesin dan Peralatan, Perabotan dan perlengkapan, Kendaraan bermotor. Aset tetap tersebut digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan administratif dicatat berdasarkan biaya perolehan setelah dikurangi akumulasi penyusutan.
2. Tanah dinyatakan berdasarkan biaya perolehan dan tidak disusutkan, penyusutan aset tetap lainnya seperti bangunan dan pengembangan, mesin dan peralatan, perabotan dan perlengkapan, kendaraan bermotor dihitung dengan menggunakan metode garis lurus berdasarkan taksiran masa manfaat ekonomis.
3. Masa manfaat ekonomis, nilai residu dan metode penyusutan ditelaah setiap akhir tahun dan pengaruh dari setiap perubahan estimasi tersebut berlaku prospektif. Beban pemeliharaan dan perbaikan dibebankan pada laporan laba rugi pada saat terjadinya. Biaya-biaya lain yang terjadi selanjutnya yang timbul untuk

menambah, mengganti atau memperbaiki aset tetap dicatat sebagai biaya perolehan aset jika dan hanya jika besar kemungkinan manfaat ekonomis di masa depan berkenaan dengan aset tersebut akan mengalir ke entitas dan biaya perolehan aset dapat diukur secara andal.

4. Aset tetap yang sudah tidak digunakan lagi atau yang dijual dikeluarkan dari kelompok aset tetap berikut akumulasi penyusutannya. Keuntungan atau kerugian dari penjualan aset tetap tersebut dibukukan dalam laporan laba rugi pada tahun yang bersangkutan. Aset dalam penyelesaian dinyatakan sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan tersebut termasuk biaya pinjaman yang terjadi selama masa pembangunan yang timbul dari hutang yang digunakan untuk pembangunan aset tersebut. Akumulasi biaya perolehan akan dipindahkan ke masing-masing aset tetap yang bersangkutan pada saat selesai dan siap digunakan.
5. Aset tetap tersebut diperoleh dengan cara Pembelian untuk semua jenis aset tetapnya, apabila pada tahun berjalan terjadi pembelian aset baru dimasukkan ke dalam kolom penambahan pada daftar aset tetap, begitu juga pengurangan dan penjualan. Pengurangan disebabkan jika terjadi penilaian nilai pasar harga aset tetap, dan harga penyusutan menurut harga pasar, sedangkan penjualan terjadi jika biaya pemeliharaan sudah tidak ekonomis lagi untuk dilakukan perbaikan.

Berikut harga perolehan, penambahan, pengurangan, reklasifikasi dan saldo akhir yang terjadi pada tanggal 31 Desember 2007-2010 adalah:

Tabel 3.
Saldo Awal, Penambahan, Pengurangan, Reklasifikasi dan saldo Akhir Aset Tetap PT Mandom Indonesia Tbk per 31 Desember 2007
(Dalam Rp)

| Keterangan | Saldo awal | Penambahan | Pengurangan | Reklasifikasi | Saldo akhir |
|----------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|------------------------|------------------------|
| Tanah | 13.694.656.582 | 1.011.250.000 | - | - | 14.705.906.582 |
| Bangunan | 106.199.372.260 | - | 729.122.715 | 56.544.485.182 | 162.014.734.727 |
| Mesin dan peralatan | 299.436.706.354 | 833.341.278 | 8.185.885.567 | 52.217.001.319 | 344.301.163.384 |
| Perabotan dan Perlengkapan | 5.408.466.293 | 299.773.771 | 205.925.835 | 556.065.012 | 6.058.379.241 |
| Kendaraan bermotor | 28.017.430.266 | 2.825.504.237 | 872.639.616 | 5.775.283.324 | 35.745.578.209 |
| Jumlah | 452.756.631.755 | 4.969.869.286 | 9.993.573.733 | 115.092.834.837 | 562.825.762.143 |

(Sumber: PT Mandom Indonesia Tbk Tahun 2007)

Berdasarkan tabel 3. Di atas dapat diketahui bahwa saldo awal aset tetap yang diperoleh pada tahun 2007 sebesar Rp 452.756.631.755 dan mengalami penambahan aset sebesar Rp 4.969.869.286 dan mengalami pengurangan sebesar Rp 9.993.573.773 yang disebabkan terjadinya penjualan atau penarikan aset tetap, serta terjadi reklasifikasi sebesar Rp 115.092.834.837, sehingga saldo akhirnya menjadi Rp 562.825.762.143.

Tabel 4.
Saldo Awal, Penambahan, Pengurangan, Reklasifikasi dan saldo Akhir Aset Tetap
PT Mandom Indonesia Tbk per 31 Desember 2008
(Dalam Rp)

| Keterangan | Saldo awal | Penambahan | Pengurangan | Reklasifikasi | Saldo akhir |
|----------------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|
| Tanah | 14.705.906.582 | 69.084.697.542 | 41.600.000 | - | 83.749.004.124 |
| Bangunan | 162.014.734.727 | 68.000.000 | 146.285.000 | 4.600.966.789 | 166.537.416.516 |
| Mesin dan peralatan | 344.301.163.384 | 639.170.250 | 11.126.436.768 | 38.027.288.094 | 371.841.184.960 |
| Perabotan dan Perlengkapan | 6.058.379.241 | 189.429.600 | 53.826.700 | 413.250.000 | 6.607.232.141 |
| Kendaraan bermotor | 35.745.578.209 | 3.447.702.279 | 534.838.882 | - | 38.658.441.606 |
| Jumlah | 562.825.762.143 | 73.428.999.671 | 11.902.987.350 | 43.041.504.883 | 667.393.279.347 |

(Sumber: PT Mandom Indonesia Tbk Tahun 2008)

Dan dari tabel 4. Di atas dapat diketahui bahwa saldo awal aset tetap yang diperoleh pada tahun 2008 sebesar Rp 562.825.762.143 dan mengalami penambahan aset sebesar Rp 73.428.999.671 dan mengalami pengurangan sebesar Rp 11.902.987.350 yang disebabkan terjadinya penjualan atau penarikan aset tetap, serta terjadi reklasifikasi sebesar Rp 43.041.504.883, sehingga saldo akhirnya menjadi Rp 667.393.279.347.

Tabel 5.
Saldo Awal, Penambahan, Pengurangan, Reklasifikasi dan saldo Akhir Aset Tetap
PT Mandom Indonesia per 31 Desember 2009
(Dalam Rp)

| Keterangan | Saldo awal | Penambahan | Pengurangan | Reklasifikasi | Saldo akhir |
|----------------------------|------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|
| Tanah | 83.749.004.124 | - | - | - | 83.749.004.124 |
| Bangunan | 166.537.416.516 | 976.000.000 | 1.913.230.000 | 8.404.444.095 | 174.004.630.611 |
| Mesin dan peralatan | 371.841.184.960 | 1.423.973.669 | 7.908.663.447 | 69.651.251.775 | 435.007.746.957 |
| Perabotan dan Perlengkapan | 6.607.232.141 | 867.639.496 | 238.510.600 | 359.176.718 | 7.595.637.755 |
| Kendaraan bermotor | 38.658.441.606 | 300.451.819 | 951.664.428 | - | 38.007.228.997 |
| Jumlah | 667.393.279.347 | 3.568.064.984 | 11.012.068.475 | 78.414.872.588 | 738.364.248.444 |

(Sumber: PT Mandom Indonesia Tbk Tahun 2009)

Dan dari tabel 5. Di atas dapat diketahui bahwa saldo awal aset tetap yang diperoleh pada tahun 2009 sebesar Rp 667.393.279.347 dan mengalami penambahan aset sebesar Rp 3.568.064.984 dan mengalami pengurangan sebesar Rp 11.012.068.475 yang disebabkan terjadinya penjualan atau penarikan aset tetap, serta terjadi reklasifikasi sebesar Rp 78.414.872.588, sehingga saldo akhirnya menjadi Rp 738.364.248.444.

Tabel 6.
Saldo Awal, Penambahan, Pengurangan, Reklasifikasi dan Saldo Akhir Aset Tetap
PT Mandom Indonesia Tbk per 31 Desember 2010
(Dalam Rp)

| Keterangan | Saldo awal | Penambahan | Pengurangan | Reklasifikasi | Saldo akhir |
|----------------------------|------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|
| Tanah | 83.749.004.124 | - | 1.820.034.500 | - | 81.928.969.624 |
| Bangunan | 174.004.630.611 | 385.425.000 | 3.925.334.762 | 3.925.652.075 | 174.390.372.924 |
| Mesin dan peralatan | 435.007.746.957 | 659.537.389 | 26.921.553.940 | 57.093.539.649 | 465.839.270.055 |
| Perabotan dan Perlengkapan | 7.595.637.755 | 201.439.465 | 158.265.048 | 57.994.000 | 7.696.806.172 |
| Kendaraan bermotor | 38.007.228.997 | 5.516.014.544 | 3.112.258.621 | - | 40.410.984.920 |
| Jumlah | 738.364.248.444 | 6.762.416.398 | 35.937.446.871 | 61.077.185.724 | 770.266.403.695 |

(Sumber: PT Mandom Indonesia Tbk Tahun 2010)

Dan dari tabel 6. Di atas dapat diketahui bahwa saldo awal aset tetap yang diperoleh dari pada tahun 2010 sebesar Rp 738.364.248.444 dan mengalami penambahan aset sebesar Rp 6.762.416.398 dan mengalami pengurangan sebesar Rp 35.937.446.871 yang disebabkan terjadinya penjualan atau penarikan aset tetap, serta terjadi reklasifikasi sebesar Rp 61.077.185.724 sehingga saldo akhirnya menjadi Rp 770.266.403.695.

4.2.1.1. Penyusutan Aset Tetap Berdasarkan Ketentuan Perpajakan dengan Metode Garis Lurus

Wajib Pajak diperkenankan untuk memilih metode penyusutan fiskal untuk aset tetap berwujud bukan bangunan yaitu metode garis lurus atau metode saldo menurun sepanjang dilakukan sesuai dengan taat asas dan harus diterapkan terhadap seluruh kelompok aset tetap. Dalam menggunakan metode yang dipakai pada aset tetap, maka harus dilihat dahulu karakteristik aset tersebut, karena berbeda karakteristik, maka berbeda pula metode penyusutan yang dipakai sehingga akan memberikan pengaruh di dalam laporan keuangan, khususnya laporan laba rugi dan neraca yang berimbas pada besarnya tarif pada pengenaan pajak.

Dalam pembebanan aset tetap diperlukan pengenaan tarif penyusutan agar dapat diterapkan, sehingga mempermudah menentukan besarnya tarif yang digunakan terhadap aset tetap. Ketentuan Perpajakan menggolongkan aset tetap menjadi aset yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) seperti mesin, peralatan, bangunan, dan aset tetap yang tidak dapat disusutkan (*nondepreciable assets*) seperti tanah.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam pasal 11 ayat (6) UU No. 36 Tahun 2008 adalah sebagai berikut:

Tabel 7.
Kelompok Bukan Bangunan dan Bangunan dan
Tarif Penyusutan

| Kelompok Harta Berwujud | Masa Manfaat | Tarif Penyusutan |
|----------------------------|-----------------|------------------|
| | | Garis Lurus |
| I. Bukan Bangunan: | | |
| Kelompok 1 | 4 Tahun | 25% |
| Kelompok 2 | 8 Tahun | 12,5% |
| Kelompok 3 | 16 Tahun | 6,25% |
| Kelompok 4 | 20 Tahun | 5% |
| II. Bangunan | | |
| Permanen | 20 Tahun | 5% |
| Tidak permanen | 10 Tahun | 10% |

(Lubis, 2009, 71)

Berdasarkan Undang-undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008, pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun harus dibebankan sebagai pengeluaran untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan dengan mengalokasikan pengeluaran selama masa manfaat aset tersebut melalui penyusutan.

Dalam perhitungan penyusutan Garis Lurus, nilai penyusutan tiap tahunnya akan sama, sedangkan dengan perhitungan penyusutan Saldo Menurun, nilai penyusutan tiap tahunnya akan berbeda dan pada akhir masa manfaat nilai buku disusutkan sekaligus. Pada dasarnya, kedua metode penyusutan aset tetap ini pada akhir masa manfaat akan menghasilkan akumulasi penyusutan yang sama. perbedaannya hanya pengakuan besarnya beban penyusutan aset tetap pada tiap tahunnya.

Berikut adalah perhitungan beban penyusutan aset tetap dengan metode garis lurus menurut ketentuan perpajakan pada tahun 2007 sampai dengan 2010 sebagai berikut:

Tabel 8.
PT Mandom Indonesia Tbk
Beban Penyusutan Aset Tetap dengan menggunakan
Metode Garis Lurus Tahun 2007
(Dalam Rp)

| No. | Keterangan | Nilai Perolehan | Beban Penyusutan Tahun 2007 |
|---------------|----------------------------|------------------------|-----------------------------|
| 1 | Bangunan | 55.815.362.467 | 2.790.768.123 |
| 2 | Mesin dan peralatan | 44.864.457.030 | 5.608.057.129 |
| 3 | Perabotan dan Perlengkapan | 649.912.948 | 162.478.237 |
| 4 | Kendaraan bermotor | 7.728.147.945 | 1.932.036.986 |
| Jumlah | | 109.057.880.390 | 10.493.340.475 |

(Sumber: PT Mandom Indonesia Tbk data diolah penulis)

Dari tabel 8. di atas dapat diketahui bahwa beban penyusutan pada tahun 2007 berdasarkan metode garis lurus sebesar Rp 10.493.340.475 PT Mandom Indonesia Tbk tahun 2007.

Tabel 9.
PT Mandom Indonesia Tbk
Beban Penyusutan Aset Tetap dengan menggunakan
Metode Garis Lurus Tahun 2008
(Dalam Rp)

| No. | Keterangan | Nilai Perolehan | Akumulasi Nilai Perolehan | Beban Penyusutan Tahun 2007 | Beban Penyusutan Tahun 2008 |
|---------------|----------------------------|-----------------------|---------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 1 | Bangunan | 4.522.681.789 | 60.338.044.256 | 2.790.768.123 | 226.134.089 |
| 2 | Mesin dan peralatan | 27.540.021.576 | 72.404.478.606 | 5.608.057.129 | 3.442.502.697 |
| 3 | Perabotan dan Perlengkapan | 548.852.900 | 1.198.765.848 | 162.478.237 | 137.213.225 |
| 4 | Kendaraan bermotor | 2.912.863.397 | 10.641.011.342 | 1.932.036.986 | 728.215.849 |
| Jumlah | | 35.524.419.662 | 144.582.300.052 | 10.493.340.475 | 4.534.065.861 |

(Sumber: PT Mandom Indonesia Tbk data diolah penulis)

Dari tabel 9. di atas dapat diketahui bahwa beban penyusutan berdasarkan metode garis lurus pada tahun 2007 sebesar Rp 10.493.340.475, dan tahun 2008 sebesar Rp 4.534.065.861. serta akumulasi nilai perolehan sebesar Rp 144.582.300 pada PT Mandom Indonesia Tbk.

Tabel 10.
PT Mandom Indonesia Tbk
Beban Penyusutan Aset Tetap dengan menggunakan
Metode Garis Lurus Tahun 2009
(Dalam Rp)

| No. | Keterangan | Nilai Perolehan | Akumulasi Nilai Perolehan | Beban Penyusutan Tahun 2007 | Beban Penyusutan Tahun 2008 | Beban Penyusutan Tahun 2009 |
|---------------|----------------------------|-----------------------|---------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 1 | Bangunan | 7.467.214.095 | 67.805.258.351 | 2.790.768.123 | 226.134.089 | 373.360.705 |
| 2 | Mesin dan peralatan | 63.166.561.997 | 135.571.040.603 | 5.608.057.129 | 3.442.502.697 | 7.895.820.250 |
| 3 | Perabotan dan Perlengkapan | 988.305.614 | 2.187.071.462 | 162.478.237 | 137.213.225 | 247.076.404 |
| 4 | Kendaraan bermotor | -651.212.609 | 9.989.798.733 | 1.932.036.986 | 728.215.849 | -162.803.152 |
| Jumlah | | 70.970.869.097 | 215.553.169.149 | 10.493.340.475 | 4.534.065.861 | 8.353.454.206 |

(Sumber: PT Mandom Indonesia Tbk data diolah penulis)

Dari tabel 10. di atas dapat diketahui bahwa beban penyusutan pada tahun 2007 berdasarkan metode garis lurus sebesar Rp 10.493.340.475, dan tahun 2008 sebesar Rp 4.534.065.861, dan tahun 2009 sebesar Rp 8.353.454.206 serta akumulasi nilai perolehan sebesar Rp 215.553.169.149 pada PT Mandom Indonesia Tbk.

Tabel 11.
PT Mandom Indonesia Tbk
Beban Penyusutan Aset Tetap dengan menggunakan
Metode Garis Lurus Tahun 2010
(Dalam Rp)

| No. | Keterangan | Nilai Perolehan | Akumulasi Nilai Perolehan | Beban Penyusutan Tahun 2007 | Beban Penyusutan Tahun 2008 | Beban Penyusutan Tahun 2009 | Beban Penyusutan Tahun 2010 |
|-----|----------------------------|-----------------------|---------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 1 | Bangunan | 385.742.313 | 68.191.000.664 | 2.790.768.123 | 226.134.089 | 373.360.705 | 19.287.116 |
| 2 | Mesin dan peralatan | 30.831.523.098 | 166.402.563.701 | 5.608.057.129 | 3.442.502.697 | 7.895.820.250 | 3.853.940.387 |
| 3 | Perabotan dan Perlengkapan | 101.168.417 | 2.288.239.879 | 162.478.237 | 137.213.225 | 247.076.404 | 25.292.104 |
| 4 | Kendaraan bermotor | 2.403.755.923 | 12.393.554.656 | 1.932.036.986 | 728.215.849 | -162.803.152 | 600.938.981 |
| | Jumlah | 33.722.189.751 | 193.459.996.433 | 10.493.340.475 | 4.534.065.861 | 8.353.454.206 | 4.499.458.588 |

(Sumber: PT Mandom Indonesia Tbk data diolah penulis)

Dari tabel 11. di atas dapat diketahui bahwa beban penyusutan pada tahun 2007 berdasarkan metode garis lurus sebesar Rp 10.493.340.475, dan tahun 2008 sebesar Rp 4.534.065.861, tahun 2009 sebesar Rp 8.353.454.206, dan tahun 2010 sebesar Rp 4.499.458.588. serta akumulasi nilai perolehan sebesar Rp 193.459.996.433 pada PT Mandom Indonesia Tbk.

4.2.1.2. Penyusutan Aset Tetap Berdasarkan Ketentuan Perpajakan dengan Metode Saldo Menurun

Berdasarkan hasil penelitian, apabila pada PT Mandom Indonesia Tbk menggunakan metode Saldo Menurun menurut ketentuan perpajakan untuk menghitung penyusutan aset tetap tahun 2007 sampai dengan 2010 sebagai berikut:

Tabel 12.
PT Mandom Indonesia Tbk
Beban Penyusutan Aset Tetap dengan menggunakan
Metode Saldo Menurun Tahun 2007
(Dalam Rp)

| No. | Keterangan | Nilai Perolehan | Beban Penyusutan Tahun 2007 |
|---------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------------|
| 1 | Mesin dan peralatan | 44.864.457.030 | 11.216.114.258 |
| 2 | Perabotan dan Perlengkapan | 649.912.948 | 324.956.474 |
| 3 | Kendaraan bermotor | 7.728.147.945 | 3.864.073.973 |
| Jumlah | | 53.242.517.923 | 15.405.144.704 |

(Sumber: PT Mandom Indonesia Tbk data diolah penulis)

Dari data Tabel 12. di atas dapat diketahui bahwa beban penyusutan pada tahun 2007 berdasarkan metode saldo menurun sebesar Rp 15.405.144.704 pada PT Mandom Indonesia Tbk tahun 2007.

Tabel 13.
PT Mandom Indonesia Tbk
Beban Penyusutan Aset Tetap dengan menggunakan
Metode Saldo Menurun Tahun 2008
(Dalam Rp)

| No | Keterangan | Nilai Perolehan | Akumulasi Nilai Perolehan | Beban Penyusutan 2007 | Beban Penyusutan 2008 |
|---------------|----------------------------|-----------------------|---------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1 | Mesin dan peralatan | 27.540.021.576 | 72.404.478.606 | 8.412.085.693 | 6.885.005.394 |
| 2 | Perabotan dan Perlengkapan | 548.852.900 | 1.198.765.848 | 162.478.237 | 274.426.450 |
| 3 | Kendaraan bermotor | 2.912.863.397 | 10.641.011.342 | 1.932.036.986 | 1.456.431.699 |
| Jumlah | | 31.001.737.873 | 84.244.255.796 | 10.506.600.916 | 8.615.863.543 |

(Sumber: PT Mandom Indonesia Tbk data diolah penulis)

Dari data Tabel 13. di atas dapat diketahui bahwa beban penyusutan pada tahun 2007 berdasarkan metode saldo menurun sebesar Rp 10.506.600.916, dan tahun 2008 Rp 8.615.863.543. Serta akumulasi nilai perolehan sebesar Rp 84.244.255.796 pada PT Mandom Indonesia Tbk tahun 2008.

Tabel 14.
PT Mandom Indonesia Tbk
Beban Penyusutan Aset Tetap dengan menggunakan
Metode Saldo Menurun Tahun 2009
(Dalam Rp)

| No. | Keterangan | Nilai Perolehan | Akumulasi Niali Perolehan | Beban Penyusutan 2007 | Beban Penyusutan 2008 | Beban Penyusutan 2009 |
|---------------|----------------------------|----------------------|---------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1 | Mesin dan peralatan | 1.423.973.669 | 135.571.040.603 | 6.309.064.270 | 5.163.754.046 | 15.791.640.499 |
| 2 | Perabotan dan Perlengkapan | 867.639.496 | 2.187.071.462 | 81.239.119 | 137.213.225 | 494.152.807 |
| 3 | Kendaraan bermotor | 300.451.819 | 9.989.798.733 | 966.018.493 | 728.215.849 | -325.606.305 |
| Jumlah | | 2.592.064.984 | 147.747.910.798 | 7.356.321.881 | 6.029.183.120 | 15.960.187.002 |

(Sumber: PT Mandom Indonesia Tbk data diolah penulis)

Dari data Tabel 14. di atas dapat diketahui bahwa beban penyusutan pada tahun 2007 berdasarkan metode saldo menurun sebesar Rp 7.356.321.881, tahun 2008 Rp 6.029.183.120, dan tahun 2009 sebesar Rp 15.960.187.002. serta akumulasi nilai perolehan sebesar Rp 147.747.910 pada PT Mandom Indonesia Tbk tahun 2009.

Tabel 15.
PT Mandom Indonesia Tbk
Beban Penyusutan Aset Tetap dengan menggunakan
Metode Saldo Menurun Tahun 2010
(Dalam Rp)

| No. | Keterangan | Nilai Perolehan | Akumulasi Nilai Perolehan | Beban Penyusutan 2007 | Beban Penyusutan 2008 | Beban Penyusutan 2009 | Beban Penyusutan 2010 |
|---------------|----------------------------|----------------------|---------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1 | Mesin dan peralatan | 659.537.389 | 166.402.563.701 | 4.731.798.202 | 3.872.815.534 | 11.843.730.374 | 7.707.880.775 |
| 2 | Perabotan dan Perlengkapan | 201.439.465 | 2.288.239.879 | 40.619.559 | 68.606.613 | 247.076.404 | 50.584.209 |
| 3 | Kendaraan bermotor | 5.516.014.544 | 12.393.554.656 | 483.009.247 | 364.107.925 | -162.803.152 | 1.201.877.962 |
| Jumlah | | 6.376.991.398 | 181.084.358.236 | 5.255.427.008 | 4.305.530.071 | 11.928.003.626 | 8.960.342.945 |

(Sumber: PT Mandom Indonesia Tbk data diolah penulis)

Dari data Tabel 15. di atas dapat diketahui bahwa beban penyusutan pada 2007 berdasarkan metode saldo menurun sebesar Rp 5.255.427.008, tahun 2008 Rp 4.305.530.071, tahun 2009 Rp 11.928.003.626 dan tahun 2010 sebesar Rp 8.960.342.945. serta akumulasi nilai perolehan sebesar Rp 181.084.358.236 pada PT Mandom Indonesia Tbk tahun 2010.

4.2.2. Efisiensi Beban Pajak Penghasilan Badan pada PT Mandom Indonesia Tbk

Sebagai Wajib Pajak yang taat azas, PT Mandom Indonesia Tbk harus patuh terhadap segala ketentuan hukum yang mengatur mengenai masalah perpajakan. Untuk melaksanakan kewajibannya kepada Negara dalam pembangunan Negara, PT Mandom Indonesia Tbk tentunya membayar pajak.

Dalam efisiensi beban pajak, sebelum menentukan metode mana yang akan digunakan, harus melihat kondisi perusahaan yang bersangkutan terlebih dahulu. Jika kondisi perusahaan adalah laba dan besarnya penghasilan kena pajak sudah mencapai tarif pajak tinggi/tertinggi, maka metode saldo menurun menguntungkan, sehingga atas biaya penyusutan tersebut dapat mengurangi laba kena pajak, dan sebaliknya jika kondisi perusahaan diperkirakan pada awal-awal investasi belum bisa memberikan keuntungan atau timbul rugi maka lebih baik memilih metode garis lurus yang memberikan

biaya yang lebih kecil agar biaya penyusutan dapat ditunda untuk tahun berikutnya.

Bagi perusahaan, pajak merupakan beban yang tidak memiliki keterkaitan langsung dalam upayanya memperoleh penghasilan, akan tetapi ini merupakan kewajiban yang tidak dapat dihindarkan oleh perusahaan. Dalam kegiatan operasionalnya, perusahaan berupaya untuk memaksimalkan laba dengan beban pajak yang tidak terlalu tinggi. Oleh Karena itu, dilakukan penghematan pajak untuk meminimalkan beban pajaknya.

Melakukan penghematan pajak dalam praktek bisnis umumnya pengusaha mengidentikkan pembayaran pajak sebagai beban, sehingga akan berusaha meminimalkan beban untuk mengoptimalkan laba. Dalam rangka meningkatkan efisiensi dan daya saing maka perusahaan wajib menekankan biaya seoptimal mungkin, demikian pula dengan membayar pajak. Biaya dan laba berbanding terbalik semakin tinggi biaya maka laba yang diperoleh akan semakin rendah demikian sebaliknya semakin rendah biaya yang dikeluarkan secara efisien maka laba yang diperoleh juga semakin tinggi.

Pada umumnya, penekanan efisiensi beban pajak itu sendiri untuk meminimalisasi kewajiban pajak. Dalam hal ini, salah satu upaya untuk mengefisiensikan beban pajak pada perusahaan dengan melakukan pemilihan metode penyusutan aset tetap dengan tepat, agar tercapainya beban pajak yang minimum. Pemilihan metode

penyusutan aset tetap yang tepat akan menimbulkan biaya penyusutan yang dibebankan ke laporan laba rugi setiap periode akuntansi yang akan menjadi pengurang saat menentukan laba.

Untuk melakukan perbandingan beban penyusutan aset tetap antara metode garis lurus dan saldo menurun dan *present value* dengan menetapkan *discount factor* pada perhitungan kedua metode penyusutan tersebut, sehingga dapat diketahui berapa besar beban penyusutan yang diperoleh untuk masa kini dan masa yang akan datang sehingga dapat dilihat keuntungan atau kerugian dari kedua metode tersebut.

Berikut adalah perbandingan beban penyusutan aset tetap PT Mandom Indonesia Tbk antara metode garis lurus dan saldo menurun dan *present value* dengan penetapan *discount factor* sebesar 7% dan atas dasar tingkat suku bunga Bank Indonesia adalah sebagai berikut:

Tabel 16.
PT Mandom Indonesia Tbk
Perbandingan Besarnya Beban Penyusutan Aset Tetap Antara
Metode Garis Lurus dan Saldo Menurun dengan *Present Value* Tahun 2007
(Dalam Rp)

| Aset Tetap | Garis Lurus | | Saldo Menurun | | Beda Waktu | |
|---|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|
| | Nominal | PV | Nominal | PV | Nominal | PV |
| Mesin dan Peralatan | 5.608.057.129 | 5.241.290.193 | 11.216.114.258 | 10.482.580.386 | 5.608.057.129 | 5.241.290.193 |
| Perabotan dan Perlengkapan | 162.478.237 | 151.852.160 | 324.956.474 | 303.704.321 | 162.478.237 | 151.852.160 |
| Kendaraan Bermotor | 1.932.036.986 | 1.805.681.767 | 3.864.073.973 | 3.611.363.535 | 1.932.036.987 | 1.805.681.768 |
| total | 7.702.572.352 | 7.198.824.120 | 15.405.144.705 | 14.397.648.241 | 7.702.572.353 | 7.198.824.121 |
| Efisiensi Beban Pajak Penghasilan = Rp 7.198.824.121 x 30% = Rp 2.159.647.236 | | | | | | |

(Sumber: PT Mandom Indonesia Tbk data diolah penulis)

Dari tabel 16. dapat dilihat aset yang saat perolehannya dengan garis lurus sebesar Rp 7.702.572.352 dan saldo menurun sebesar Rp 15.405.144.705 yang diperoleh dari akumulasi beban penyusutan tahun 2007 dengan discount factor 7% jumlah nilai tunai (*present value*) atas dasar tingkat suku bunga Bank Indonesia, dengan menggunakan metode garis lurus sebesar Rp 7.198.824.120 yang di peroleh dari (Penjumlahan beban penyusutan aset tetap dengan metode garis lurus tahun 2007 dikali dengan discount factor sebesar 7%). Dan untuk metode saldo menurun sebesar Rp 14.397.648.241 yang di peroleh dari (Penjumlahan beban penyusutan aset tetap dengan metode saldo menurun tahun 2007 dikali dengan *discount factor* sebesar 7%). Sehingga terdapat selisih sebesar Rp 7.198.824.121, maka didapat efisiensi beban pajak sebesar Rp 2.159.647.236.

Tabel 17.
PT Mandom Indonesia Tbk
Perbandingan Besarnya Beban Penyusutan Aset Antara
Metode Garis Lurus dan Saldo Menurun dengan *Present Value* Tahun 2008
(Dalam Rp)

| Aset Tetap | Garis Lurus | | Saldo Menurun | | Beda Waktu | |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | Nominal | PV | Nominal | PV | Nominal | PV |
| Mesin dan Peralatan | 9.050.559.826 | 13.146.049.145 | 18.101.119.652 | 26.292.098.290 | 9.050.559.826 | 13.146.049.145 |
| Perabotan dan Perlengkapan | 299.691.462 | 413.602.683 | 599.382.924 | 827.205.366 | 299.691.462 | 413.602.683 |
| Kendaraan Bermotor | 2.660.252.836 | 4.129.146.594 | 5.320.505.671 | 8.258.293.188 | 2.660.252.835 | 4.129.146.594 |
| Total | 12.010.504.124 | 17.688.798.422 | 24.021.008.247 | 35.377.596.844 | 12.010.504.123 | 17.688.798.422 |
| Efisiensi Beban Pajak Penghasilan = Rp 17.688.798.422 x 30% = Rp 5.306.639.527 | | | | | | |

(Sumber: PT Mandom Indonesia Tbk data diolah penulis)

Dari tabel 17. dapat dilihat aset yang saat perolehannya dengan garis lurus sebesar Rp 12.010.504.124 dan saldo menurun sebesar Rp 24.021.008.247 yang diperoleh dari akumulasi beban penyusutan tahun 2008 dengan *discount factor* 7% jumlah nilai tunai (*present value*) atas dasar tingkat suku bunga Bank Indonesia, dengan menggunakan metode garis lurus sebesar Rp 17.688.798.422 yang di peroleh dari (Penjumlahan beban penyusutan aset tetap dengan metode garis lurus tahun 2008 dikali dengan *discount factor* sebesar 7%). Dan untuk metode saldo menurun sebesar 35.377.596.844 yang di peroleh dari (Penjumlahan beban penyusutan aset tetap dengan metode saldo menurun tahun 2008 dikali dengan *discount factor* sebesar 7%). Sehingga terdapat selisih sebesar Rp 17.688.798.422, maka didapat efisiensi beban pajak sebesar Rp 5.306.639.527.

Tabel 18.
PT Mandom Indonesia Tbk
Perbandingan Besarnya Beban Penyusutan Aset Antara
Metode Garis Lurus dan Saldo Menurun dengan *Present Value* Tahun 2009
(Dalam Rp)

| Aset Tetap | Garis Lurus | | Saldo Menurun | | Beda Waktu | |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | Nominal | PV | Nominal | PV | Nominal | PV |
| Mesin dan Peralatan | 16.946.380.075 | 26.979.379.200 | 33.892.760.151 | 53.958.758.401 | 16.946.380.076 | 26.979.379.201 |
| Perabotan dan Perlengkapan | 546.767.866 | 859.929.292 | 1.093.535.731 | 1.719.858.584 | 546.767.865 | 859.929.291 |
| Kendaraan Bermotor | 2.497.449.683 | 6.167.814.770 | 4.994.899.367 | 12.335.629.541 | 2.497.449.684 | 6.167.814.771 |
| Total | 19.990.597.624 | 34.007.123.263 | 39.981.195.249 | 68.014.246.526 | 19.990.597.625 | 34.007.123.263 |
| Efisiensi Beban Pajak Penghasilan = Rp 34.007.123.263 x 28% = Rp 9.521.994.514 | | | | | | |

(Sumber: PT Mandom Indonesia Tbk data diolah penulis)

Dari tabel 18. dapat dilihat aset yang saat perolehannya dengan garis lurus sebesar Rp 19.990.597.624 dan saldo menurun sebesar Rp 39.981.195.249 yang diperoleh dari akumulasi beban penyusutan tahun 2009 dengan *discount factor* 7% jumlah nilai tunai (*present value*) atas dasar tingkat suku bunga Bank Indonesia, dengan menggunakan metode garis lurus sebesar Rp 34.007.123.263 yang di peroleh dari (Penjumlahan beban penyusutan aset tetap dengan metode garis lurus tahun 2009 dikali dengan *discount factor* sebesar 7%). Dan untuk metode saldo menurun sebesar Rp 68.014.246.526 yang di peroleh dari (Penjumlahan beban penyusutan aset tetap dengan metode saldo menurun tahun 2009 dikali dengan *discount factor* sebesar 7%). Sehingga terdapat selisih sebesar Rp 34.007.123.263, maka didapat efisiensi beban pajak sebesar Rp 9.521.994.514.

Tabel 19.
PT Mandom Indonesia Tbk
Perbandingan Besarnya Beban Penyusutan Aset Tetap Antara
Metode Garis Lurus dan Saldo Menurun dengan *Present Value* Tahun 2010
(Dalam Rp)

| Aset Tetap | Garis Lurus | | Saldo Menurun | | Beda Waktu | |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | Nominal | PV | Nominal | PV | Nominal | PV |
| Mesin dan Peralatan | 20.800.320.463 | 42.847.943.681 | 41.600.640.925 | 85.695.887.363 | 20.800.320.462 | 42.847.943.681 |
| Perabotan dan Perlengkapan | 572.059.970 | 1.296.353.843 | 1.144.119.940 | 2.592.707.686 | 572.059.970 | 1.296.353.843 |
| Kendaraan Bermotor | 3.098.388.664 | 8.531.575.482 | 6.196.777.328 | 17.063.150.965 | 3.098.388.664 | 8.531.575.483 |
| Total | 24.470.769.097 | 52.675.873.007 | 48.941.538.193 | 105.351.746.013 | 24.470.769.096 | 52.675.873.007 |
| Efisiensi Beban Pajak Penghasilan = Rp 52.675.873.007 x 25% = Rp 13.168.968.252 | | | | | | |

(Sumber: PT Mandom Indonesia Tbk data diolah penulis)

Dari tabel 19. dapat dilihat aset yang saat perolehannya dengan garis lurus sebesar Rp 24.470.769.097 dan saldo menurun sebesar Rp 48.941.538.193 yang diperoleh dari akumulasi beban penyusutan tahun 2010 dengan *discount factor* 7% jumlah nilai tunai (*present value*) atas dasar tingkat suku bunga Bank Indonesia, dengan menggunakan metode garis lurus sebesar Rp 52.675.873.007 yang di peroleh dari (Penjumlahan beban penyusutan aset tetap dengan metode garis lurus tahun 2010 dikali dengan *discount factor* sebesar 7%). Dan untuk metode saldo menurun sebesar Rp 105.351.746.013 yang di peroleh dari (Penjumlahan beban penyusutan aset tetap dengan metode saldo menurun tahun 2010 dikali dengan *discount factor* sebesar 7%), sehingga terdapat selisih sebesar Rp 52.675.873.007. Serta tarif pajak yang digunakan adalah 25%, maka didapat efisiensi beban pajak sebesar Rp 13.168.968.252.

Untuk mengetahui berapa Beban Pajak yang akan ditanggung perusahaan, maka perusahaan wajib membuat pembukuan untuk mencatat secara teratur atas mengumpulkan data informasi keuangan. Berikut ini adalah penyajian Beban Pajak yang ditanggung oleh perusahaan pada tahun 2007 sampai dengan 2010 sebagai berikut:

Tabel 20.
Beban Pajak Pada
PT Mandom Indonesia Tbk Tahun 2007-2010
(Dalam Rp)

| No. | Tahun | Beban Pajak |
|-----|-------|----------------|
| 1 | 2007 | 49.529.892.982 |
| 2 | 2008 | 53.665.699.507 |
| 3 | 2009 | 51.539.731.218 |
| 4 | 2010 | 42.080.327.961 |

Berdasarkan Tabel 20. Dapat disimpulkan bahwa Beban Pajak PT Mandom Indonesia Tbk. Pada tahun 2007 Rp 49.529.892.982, sedangkan tahun 2008 sebesar Rp 53.665.699.507, selanjutnya tahun 2009 sebesar Rp 51.539.731.218, dan pada tahun 2010 sebesar Rp 42.080.327.961

4.2.3 Pengaruh Kebijakan Penyusutan Aset Tetap Terhadap Efisiensi Beban Pajak Penghasilan Badan

Bagi perusahaan manufaktur yang mengolah bahan baku menjadi barang jadi menggunakan aset tetap, seperti mesin, peralatan, perabotan dan lain sebagainya. Akibat penggunaan aset tetap secara terus menerus, maka semua jenis aset tetap (kecuali tanah) akan semakin berkurang kemampuannya dalam memberikan kontribusi bersamaan dengan berlalunya waktu. Pengakuan adanya penurunan kemampuan dan nilai aset tetap disebut penyusutan.

Penyusutan merupakan alokasi jumlah suatu aset yang dapat disusutkan sepanjang masa manfaat yang diestimasi. Penyusutan menurut pajak diperkenankan dengan menggunakan 2 (dua) metode

yaitu metode garis lurus, saldo menurun. Perhitungan besarnya penyusutan, masa manfaat aset tetap ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan dan nilai residu tidak diperhitungkan. Dan disaat dimulainya penyusutan dilakukan pada saat perolehan dan pada tahun penyelesaian atau tahun mulai menghasilkan dengan izin Menteri Keuangan. Oleh karena itu diperlukan kebijakan penyusutan aset tetap dalam membebankan besarnya jumlah penyusutan. Jumlah dari biaya penyusutan aset tetap sangat tergantung pada metode penyusutan yang diterapkan didalam perusahaan. Nilai penyusutan akan dialokasikan pada biaya operasional di laporan laba rugi, sehingga besarnya nilai penyusutan akan mempengaruhi besarnya laba yang diperoleh perusahaan.

Untuk pemilihan metode penyusutan dari beberapa metode yang ada haruslah tepat, karena nilai penyusutan akan mempengaruhi besarnya laba perusahaan. Naik turunnya laba di setiap perusahaan disetiap periode tergantung dari pemilihan metode penyusutan. Dalam hal ini, penulis melakukan perbandingan antara metode penyusutan Garis Lurus dan Saldo Menurun dan besarnya potensi penghematan beban pajak penghasilan PT Mandom Indonesia Tbk pada tahun 2007 sampai dengan 2010 sebagai berikut:

Tabel 21.
PT Mandom Indonesia Tbk
Perbandingan Antara Metode Garis Lurus dan Saldo Menurun dengan Present Value
dan Penghematan Beban Pajak Penghasilan Badan Tahun 2007-2010
(Dalam Rp)

| Tahun | Tarif | Metode Penyusutan | | Selisih | Penghematan Pajak |
|---------------|-------|------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|
| | | Garis Lurus (PV) | Saldo Menurun (PV) | | |
| 2007 | 30% | 7.198.824.120 | 14.397.648.241 | 7.198.824.121 | 2.159.647.236 |
| 2008 | 30% | 17.688.798.422 | 35.377.596.844 | 17.688.798.422 | 5.306.639.527 |
| 2009 | 28% | 34.007.123.263 | 68.014.246.526 | 34.007.123.263 | 9.521.994.514 |
| 2010 | 25% | 52.675.873.007 | 105.351.746.013 | 52.675.873.007 | 13.168.968.252 |
| Jumlah | | 111.570.618.811 | 223.141.237.625 | 111.570.618.813 | 30.157.249.528 |

(Sumber: PT Mandom Indonesia Tbk data diolah penulis)

Dari perbandingan antara metode garis lurus dan saldo menurun dan penghematan pajak penghasilan yang dilakukan perusahaan dalam menghitung besarnya beban penyusutan. Tarif pajak yang digunakan adalah tarif pajak tertinggi pada tahun 2007 yaitu sebesar 30%, tahun 2008 yaitu sebesar 30%, tahun 2009 yaitu sebesar 28%, dan tahun 2010 yaitu sebesar 25%.

Berdasarkan tabel 21. Diatas dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2007 apabila PT Mandom IndonesiaTbk dalam pembebanan penyusutan aset tetapnya menggunakan metode garis lurus diperoleh sebesar Rp 7.198.824.120, dan menggunakan metode saldo menurun maka pembebanan penyusutan sebesar Rp14.397.648.241 yang didapat dari (penjumlahan *present value*) dengan tingkat *discount factor* 7%, Tarif pajak yang digunakan adalah 30% sehingga potensi penghematan beban pajak penghasilan PT Mandom Indonesia Tbk sebesar Rp 2.159.647.236.

Sedangkan pada tahun 2008 apabila PT Mandom Indonesia Tbk dalam pembebanan penyusutan aset tetapnya menggunakan metode garis lurus diperoleh sebesar Rp 17.688.798.422, dan menggunakan metode saldo menurun maka pembebanan penyusutan sebesar Rp 35.377.596.844 yang didapat dari (penjumlahan *present value*) dengan tingkat *discount factor* 7%, Tarif pajak yang digunakan adalah 30%, sehingga potensi penghematan beban pajak penghasilan PT Mandom Indonesia Tbk sebesar Rp 5.306.639.527.

Serta pada tahun 2009 apabila PT Mandom Indonesia Tbk dalam pembebanan penyusutan aset tetapnya menggunakan metode garis lurus diperoleh sebesar Rp 34.007.123.263 dan menggunakan metode saldo menurun maka pembebanan penyusutan sebesar Rp 68.014.246.526 yang didapat dari (penjumlahan *present value*) dengan tingkat *discount factor* 7%, Tarif pajak yang digunakan adalah 28%, sehingga potensi penghematan beban pajak penghasilan PT Mandom Indonesia Tbk sebesar Rp 9.521.994.514.

Dan pada tahun 2010 apabila PT Mandom Indonesia Tbk dalam pembebanan penyusutan aset tetapnya menggunakan metode garis lurus diperoleh sebesar Rp 52.675.873.007, dan menggunakan metode saldo menurun maka pembebanan penyusutan sebesar Rp 105.351.746.013 yang didapat dari (penjumlahan *present value*) dengan tingkat *discount factor* 7%, Tarif pajak yang digunakan adalah 25%, sehingga potensi penghematan beban pajak penghasilan PT Mandom Indonesia Tbk sebesar Rp 13.168.968.252.

Dalam penentuan metode penyusutan aset tetap berwujud berpengaruh terhadap efisiensi beban pajak penghasilan badan pada PT Mandom Indonesia Tbk, karena penyusutan merupakan beban sebagai pengurang penghasilan bruto sehingga akan menentukan besar kecilnya laba kena pajak. Setiap akhir periode akuntansi, perusahaan akan menghitung penghasilan yang diterima dan biaya yang dikeluarkan untuk menentukan besarnya pajak penghasilan yang harus dibayar.

Berdasarkan perhitungan di atas maka dapat disimpulkan bahwa kebijakan penyusutan aset tetap berpengaruh terhadap efisiensi beban pajak penghasilan badan pada PT Mandom Indonesia Tbk untuk tahun 2007 sampai dengan tahun 2010.

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut :

1. PT Mandom Indonesia Tbk. dalam menghitung penyusutan aset tetap, menggunakan metode penyusutan garis lurus. Hal ini telah sesuai dengan Undang-undang Pajak Penghasilan No.36 tahun 2008 pasal 11 ayat (6), dimana metode yang diperbolehkan dalam menghitung penyusutan aset tetap yaitu metode garis lurus dan saldo menurun. Berdasarkan perhitungan dengan menggunakan metode saldo menurun, jumlah penyusutannya lebih besar jika di bandingkan dengan garis lurus. Menggunakan metode penyusutan saldo menurun pada perusahaan akan menguntungkan atau bermanfaat jika perusahaan tersebut melakukan pembelian aset tiap tahunnya dalam jumlah besar dan lagi membutuhkan dana, karena dengan beban penyusutan yang lebih besar akan berpengaruh pada laba perusahaan yang lebih kecil sehingga beban pajak yang di tanggung perusahaan juga akan lebih kecil.
2. Beban pajak yang terhutang setiap tahunnya setelah dilakukan efisiensi perpajakan menurut perusahaan, pada PT Mandom Indonesia Tbk. yaitu: a. Pada tahun 2007 sebesar Rp.49.529.892.982, b. Pada tahun 2008 sebesar Rp.53.665.699.507, c. Pada tahun 2009 sebesar Rp.51.539.731.218, d. Pada tahun 2010 sebesar Rp.42.080.327.961

3. Setelah dihitung kembali dengan metode penyusutan saldo menurun, perusahaan mendapatkan penghematan pajak sebesar Rp 30.157.249.528

5.2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan pada PT Mandom Indonesia Tbk. maka penulis dapat menyampaikan saran yaitu:

1. Untuk mempertimbangkan penggunaan metode penyusutan saldo menurun untuk kelompok aset tetap berwujud bukan bangunan (mesin dan peralatan, perabotan dan perlengkapan, dan kendaraan bermotor), karena memberikan penghematan pajak. Hal tersebut terlihat dari adanya penghematan sebesar Rp 30.157.249.528 pada PT Mandom Indonesia Tbk jika menggunakan metode penyusutan saldo menurun dibandingkan dengan metode garis lurus dalam penyusutan asset tetapnya selama periode 2007-2010.
2. Metode saldo menurun lebih menguntungkan dibandingkan dengan metode garis lurus karena dengan menggunakan metode saldo menurun dalam penyusutan asset tetapnya, maka beban penyusutan asset tetap perusahaan akan lebih besar dibandingkan dengan metode garis lurus pada awal periode penyusutan sehingga hal tersebut mengakibatkan laba perusahaan lebih kecil dan pada akhirnya pajak yang dibayarkan juga semakin kecil.

DAFTAR PUSTAKA

- Atep Adya Barata. 2011. *Panduan Lengkap Pajak Penghasilan*. Visimedia, Jakarta.
- Bragg, Steven M. 2011. *BookKeeping Essentials*. Simulianeosly, Canada.
- Danang Sunyoto. 2011. *Metodologi Penelitian Untuk Ekonomi*. CAPS, Yogyakarta.
- Erly Suandy. 2008. *Perencanaan Pajak*. Edisi Empat. Salemba Empat, Jakarta.
- Erta Mamang Sangadji dan Sopiah. 2010. *Metodologi Penelitian Pendekatan Praktis Dalam Penelitian*. Andi Offset, Yogyakarta.
- Gunadi. 2009. *Akuntansi Pajak*. PT Grasindo Anggota IKAPI, Jakarta.
- Hery dan Widyawati Lekok. 2011. *Akuntansi Keuangan Menengah 2*. PT Bumi Aksara, Jakarta.
- Hilarius Abut. 2007. *Perpajakan*. Diadit Media, Jakarta.
- <http://elearning.gunadarma.ac.id/docmodul>, (Diakses Februari 2012).
- <http://www.econlib.org/library/Enc/Efficiency.html>, (Diakses Februari 2012).
- Ikatan Akuntansi Indonesia, 2009. *Standar Akuntansi Keuangan*. Edisi Revisi. Salemba Empat, Jakarta.
- Johannes Yahya. 2010. *Akuntansi Perpajakan*. Mitra Wacana Media, Jakarta.
- Lubis Irwansyah. 2009, *Akuntansi dan Pelaporan Pajak*. PT Elex Media Komputindo, Jakarta.
- Mardiasmo. 2009. *Perpajakan*. Edisi Revisi. Andi Offset, Yogyakarta.
- Rudianto. 2009. *Pengantar akuntansi*. Erlangga. Jakarta
- Sedarmayanti dan Syarifudin Hidayat. 2011. *Metodologi Penelitian*. Mandar Maju, Bandung.
- Siti Resmi. 2008. *Perpajakan: Teori dan Kasus*. Edisi 4. Salemba Empat, Jakarta.
- Soemarso SR. 2007. *Perpajakan: Pendekatan Komprehensif*. Salemba Empat, Jakarta.
- Sukrisno Agoes dan Estralita Trisnawati. 2009. *Akuntansi Perpajakan*. Edisi 2. Salemba Empat, Jakarta.

Supramono dan Theresia Woro Damayanti. 2010. *Perpajakan Indonesia*. Andi Offset, Yogyakarta.

Temy Setiawan. 2010. *Mahir Akuntansi*. PT Bhuana Ilmu Populer, Jakarta.

Tracy, John A. 2008. *Accounting For Dummies 4th Edition*. Wiley Publishing, Canada.

Tulis S. Meliala dan Fransisca Widiyanto Oetomo. 2008. *Perpajakan dan Akuntansi Pajak*. Penerbit Semesta Media, Jakarta.

Waluyo 2009. *Perpajakan Indonesia: Edisi 8 buku 1 dan 2*. Salemba Empat, Jakarta.

Waluyo. 2008, *Perpajakan Indonesia, Akuntansi Pajak*. Salemba Empat, Jakarta

Waluyo. 2009, *Akuntansi Pajak*. Edisi 2. Salemba Empat, Jakarta.

LAMPIRAN

PT Mandom Indonesia Tbk
 Daftar Penyusutan Aset Tetap dengan Metode Garis Lurus
 Pada Tahun 2007

| No. | Keterangan | Nilai Perolehan | Masa Manfaat | Tahun Perolehan | Golongan | Tarif | Beban Penyusutan Tahun 2007 |
|--------------|----------------------------|------------------------|--------------|-----------------|-------------------|--------|-----------------------------|
| 1 | Bangunan | 55.815.362.467 | 20 | 2007 | Bangunan Permanen | 5,00% | 2.790.768.123 |
| 2 | Mesin dan peralatan | 44.864.457.030 | 8 | 2007 | 2 | 12,50% | 5.608.057.129 |
| 3 | Perabotan dan Perlengkapan | 649.912.948 | 8 | 2007 | 1 | 25,00% | 162.478.237 |
| 4 | Kendaraan bermotor | 7.728.147.945 | 4 | 2007 | 1 | 25,00% | 1.932.036.986 |
| Total | | 109.057.880.390 | | | | | 10.493.340.475 |

PT Mandom Indonesia Tbk
 Daftar Penyusutan Aset Tetap dengan Metode Saldo Menurun
 Pada Tahun 2007

| No. | Keterangan | Nilai Perolehan | Masa Manfaat | Tahun Perolehan | Golongan | Tarif | Beban Penyusutan Tahun 2007 |
|---------------|----------------------------|-----------------------|--------------|-----------------|----------|--------|-----------------------------|
| 1 | Mesin dan peralatan | 44.864.457.030 | 8 | 2007 | 2 | 25,00% | 11.216.114.258 |
| 2 | Perabotan dan Perlengkapan | 649.912.948 | 4 | 2007 | 1 | 50,00% | 324.956.474 |
| 3 | Kendaraan bermotor | 7.728.147.945 | 4 | 2007 | 1 | 50,00% | 3.864.073.973 |
| Jumlah | | 53.242.517.923 | | | | | 15.405.144.704 |

PT Mandom Indonesia Tbk
 Perbandingan Besarnya Beban Penyusutan Aset Tetap Antara
 Metode Garis Lurus dan Saldo Menurun dengan *Present Value* Sebesar 7% Tahun 2007

| Aset Tetap | Discount Factor 7% | Garis Lurus | | Saldo Menurun | | Beda Waktu | |
|----------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|
| | | Nominal | PV | Nominal | PV | | |
| Mesin dan Peralatan | 0,9346 | 5.608.057.129 | 5.241.290.193 | 11.216.114.258 | 10.482.580.386 | 5.608.057.129 | 5.241.290.193 |
| Perabotan dan Perlengkapan | 0,9346 | 162.478.237 | 151.852.160 | 324.956.474 | 303.704.321 | 162.478.237 | 151.852.160 |
| Kendaraan Bermotor | 0,9346 | 1.932.036.986 | 1.805.681.767 | 3.864.073.973 | 3.611.363.535 | 1.932.036.987 | 1.805.681.768 |
| Total | | 7.702.572.352 | 7.198.824.120 | 15.405.144.705 | 14.397.648.241 | 7.702.572.353 | 7.198.824.121 |

PT Mandom Indonesia Tbk
Daftar Penyusutan Aset Tetap dengan Metode Garis Lurus
Pada Tahun 2008

| No. | Keterangan | Nilai Perolehan | Akumulasi Nilai Perolehan | Masa Manfaat | Tahun Perolehan | Golongan | Tarif | Beban Penyusutan Tahun 2007 | Beban Penyusutan Tahun 2008 |
|---------------|----------------------------|-----------------------|---------------------------|--------------|-----------------|-------------------|--------|-----------------------------|-----------------------------|
| 1 | Bangunan | 4.522.681.789 | 60.338.044.256 | 20 | 2008 | Bangunan Permanen | 5,00% | 2.790.768.123 | 226.134.089 |
| 2 | Mesin dan peralatan | 27.540.021.576 | 72.404.478.606 | 8 | 2008 | 2 | 12,50% | 5.608.057.129 | 3.442.502.697 |
| 3 | Perabotan dan Perlengkapan | 548.852.900 | 1.198.765.848 | 8 | 2008 | 1 | 25,00% | 162.478.237 | 137.213.225 |
| 4 | Kendaraan bermotor | 2.912.863.397 | 10.641.011.342 | 4 | 2008 | 1 | 25,00% | 1.932.036.986 | 728.215.849 |
| Jumlah | | 35.524.419.662 | 144.582.300.052 | | | | | 10.493.340.475 | 4.534.065.861 |

PT Mandom Indonesia Tbk
Daftar Penyusutan Aset Tetap dengan Metode Saldo Menurun
Pada Tahun 2008

| No. | Keterangan | Nilai Perolehan | Akumulasi Nilai Perolehan | Masa Manfaat | Tahun Perolehan | Golongan | Tarif | Beban Penyusutan 2007 | Beban Penyusutan 2008 |
|---------------|----------------------------|-----------------------|---------------------------|--------------|-----------------|----------|--------|-----------------------|-----------------------|
| 1 | Mesin dan peralatan | 27.540.021.576 | 72.404.478.606 | 8 | 2007 | 2 | 25,00% | 8.412.085.693 | 6.885.005.394 |
| 2 | Perabotan dan Perlengkapan | 548.852.900 | 1.198.765.848 | 4 | 2007 | 1 | 50,00% | 162.478.237 | 274.426.450 |
| 3 | Kendaraan bermotor | 2.912.863.397 | 10.641.011.342 | 4 | 2007 | 1 | 50,00% | 1.932.036.986 | 1.456.431.699 |
| Jumlah | | 31.001.737.873 | 84.244.255.796 | | | | | 10.506.600.916 | 8.615.863.543 |

PT Mandom Indonesia Tbk
 Perbandingan Besarnya Beban Penyusutan Aset Tetap Antara
 Metode Garis Lurus dan Saldo Menurun dengan *Present Value* Sebesar 7% Tahun 2008

| Aset Tetap | Discount Factor 7% | Garis Lurus | | Saldo Menurun | | Beda Waktu | |
|----------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | Nominal | PV | Nominal | PV | Nominal | PV |
| Mesin dan Peralatan | 0,8734 | 9.050.559.826 | 13.146.049.145 | 18.101.119.652 | 26.292.098.290 | 9.050.559.826 | 13.146.049.145 |
| Perabotan dan Perlengkapan | 0,8734 | 299.691.462 | 413.602.683 | 599.382.924 | 827.205.366 | 299.691.462 | 413.602.683 |
| Kendaraan Bermotor | 0,8734 | 2.660.252.836 | 4.129.146.594 | 5.320.505.671 | 8.258.293.188 | 2.660.252.835 | 4.129.146.594 |
| Total | | 12.010.504.124 | 17.688.798.422 | 24.021.008.247 | 35.377.596.844 | 12.010.504.123 | 17.688.798.422 |

PT Mandom Indonesia Tbk
Daftar Penyusutan Aset Tetap dengan Metode Garis Lurus
Pada Tahun 2009

| No. | Keterangan | Nilai Perolehan | Akumulasi Nilai Perolehan | Masa Manfaat | Tahun Perolehan | Golongan | Tarif | Beban Penyusutan Tahun 2007 | Beban Penyusutan Tahun 2008 | Beban Penyusutan Tahun 2009 |
|---------------|----------------------------|-----------------------|---------------------------|--------------|-----------------|-------------------|--------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 1 | Bangunan | 7.467.214.095 | 67.805.258.351 | 20 | 2008 | Bangunan Permanen | 5,00% | 2.790.768.123 | 226.134.089 | 373.360.705 |
| 2 | Mesin dan peralatan | 63.166.561.997 | 135.571.040.603 | 8 | 2008 | 2 | 12,50% | 5.608.057.129 | 3.442.502.697 | 7.895.820.250 |
| 3 | Perabotan dan Perlengkapan | 988.305.614 | 2.187.071.462 | 8 | 2008 | 1 | 25,00% | 162.478.237 | 137.213.225 | 247.076.404 |
| 4 | Kendaraan bermotor | -651.212.609 | 9.989.798.733 | 4 | 2008 | 1 | 25,00% | 1.932.036.986 | 728.215.849 | -162.803.152 |
| Jumlah | | 70.970.869.097 | 215.553.169.149 | | | | | 10.493.340.475 | 4.534.065.861 | 8.353.454.206 |

PT Mandom Indonesia Tbk
Daftar Penyusutan Aset Tetap dengan Metode Saldo Menurun
Pada Tahun 2009

| No. | Keterangan | Nilai Perolehan | Akumulasi Niali Perolehan | Masa Manfaat | Tahun Perolehan | Golongan | Tarif | Beban Penyusutan 2007 | Beban Penyusutan 2008 | Beban Penyusutan 2009 |
|---------------|----------------------------|----------------------|---------------------------|--------------|-----------------|----------|--------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1 | Mesin dan peralatan | 1.423.973.669 | 135.571.040.603 | 8 | 2007 | 2 | 25,00% | 6.309.064.270 | 5.163.754.046 | 15.791.640.499 |
| 2 | Perabotan dan Perlengkapan | 867.639.496 | 2.187.071.462 | 4 | 2007 | 1 | 50,00% | 81.239.119 | 137.213.225 | 494.152.807 |
| 3 | Kendaraan bermotor | 300.451.819 | 9.989.798.733 | 4 | 2007 | 1 | 50,00% | 966.018.493 | 728.215.849 | -325.606.305 |
| Jumlah | | 2.592.064.984 | 147.747.910.798 | | | | | 7.356.321.881 | 6.029.183.120 | 15.960.187.002 |

PT Mandom Indonesia Tbk
 Perbandingan Besarnya Beban Penyusutan Aset Tetap Antara
 Metode Garis Lurus dan Saldo Menurun dengan *Present Value* Sebesar 7% Tahun 2009

| Aset Tetap | Discount Factor 7% | Garis Lurus | | Saldo Menurun | | Beda Waktu | |
|----------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | Nominal | PV | Nominal | PV | Nominal | PV |
| Mesin dan Peralatan | 0,8163 | 16.946.380.075 | 26.979.379.200 | 33.892.760.151 | 53.958.758.401 | 16.946.380.076 | 26.979.379.201 |
| Perabotan dan Perlengkapan | 0,8163 | 546.767.866 | 859.929.292 | 1.093.535.731 | 1.719.858.584 | 546.767.865 | 859.929.291 |
| Kendaraan Bermotor | 0,8163 | 2.497.449.683 | 6.167.814.770 | 4.994.899.367 | 12.335.629.541 | 2.497.449.684 | 6.167.814.771 |
| Total | | 19.990.597.624 | 34.007.123.263 | 39.981.195.249 | 68.014.246.526 | 19.990.597.625 | 34.007.123.263 |

PT Mandom Indonesia Tbk
Daftar Penyusutan Aset Tetap dengan Metode Garis Lurus
Pada Tahun 2010

| No. | Keterangan | Nilai Perolehan | Akumulasi Nilai Perolehan | Masa Manfaat | Tahun Perolehan | Golongan | Tarif | Beban Penyusutan Tahun 2007 | Beban Penyusutan Tahun 2008 | Beban Penyusutan Tahun 2009 | Beban Penyusutan Tahun 2010 |
|---------------|----------------------------|-----------------------|---------------------------|--------------|-----------------|-------------------|--------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 1 | Bangunan | 385.742.313 | 68.191.000.664 | 20 | 2008 | Bangunan Permanen | 5,00% | 2.790.768.123 | 226.134.089 | 373.360.705 | 19.287.116 |
| 2 | Mesin dan peralatan | 30.831.523.098 | 166.402.563.701 | 8 | 2008 | 2 | 12,50% | 5.608.057.129 | 3.442.502.697 | 7.895.820.250 | 3.853.940.387 |
| 3 | Perabotan dan Perlengkapan | 101.168.417 | 2.288.239.879 | 8 | 2008 | 1 | 25,00% | 162.478.237 | 137.213.225 | 247.076.404 | 25.292.104 |
| 4 | Kendaraan bermotor | 2.403.755.923 | 12.393.554.656 | 4 | 2008 | 1 | 25,00% | 1.932.036.986 | 728.215.849 | -162.803.152 | 600.938.981 |
| Jumlah | | 33.722.189.751 | 193.459.996.433 | | | | | 10.493.340.475 | 4.534.065.861 | 8.353.454.206 | 4.499.458.588 |

PT Mandom Indonesia Tbk
Daftar Penyusutan Aset Tetap dengan Metode Saldo Menurun
Pada Tahun 2010

| No | Keterangan | Nilai Perolehan | Akumulasi Nilai Perolehan | Masa Manfaat | Tahun Perolehan | Golongan | Tarif | Beban Penyusutan 2007 | Beban Penyusutan 2008 | Beban Penyusutan 2009 | Beban Penyusutan 2010 |
|---------------|----------------------------|----------------------|---------------------------|--------------|-----------------|----------|--------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1 | Mesin dan peralatan | 659.537.389 | 166.402.563.701 | 8 | 2007 | 2 | 25,00% | 4.731.798.202 | 3.872.815.534 | 11.843.730.374 | 7.707.880.775 |
| 2 | Perabotan dan Perlengkapan | 201.439.465 | 2.288.239.879 | 4 | 2007 | 1 | 50,00% | 40.619.559 | 68.606.613 | 247.076.404 | 50.584.209 |
| 3 | Kendaraan bermotor | 5.516.014.544 | 12.393.554.656 | 4 | 2007 | 1 | 50,00% | 483.009.247 | 364.107.925 | -162.803.152 | 1.201.877.962 |
| Jumlah | | 6.376.991.398 | 181.084.358.236 | | | | | 5.255.427.008 | 4.305.530.071 | 11.928.003.626 | 8.960.342.945 |

PT Mandom Indonesia Tbk
 Perbandingan Besarnya Beban Penyusutan Aset Tetap Antara
 Metode Garis Lurus dan Saldo Menurun dengan *Present Value* Sebesar 7% Tahun 2010

| Aset Tetap | Discount Factor 7% | Garis Lurus | | Saldo Menurun | | Beda Waktu | |
|----------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | Nominal | PV | Nominal | PV | Nominal | PV |
| Mesin dan Peralatan | 0,7629 | 20.800.320.463 | 42.847.943.681 | 41.600.640.925 | 85.695.887.363 | 20.800.320.462 | 42.847.943.681 |
| Perabotan dan Perlengkapan | 0,7629 | 572.059.970 | 1.296.353.843 | 1.144.119.940 | 2.592.707.686 | 572.059.970 | 1.296.353.843 |
| Kendaraan Bermotor | 0,7629 | 3.098.388.664 | 8.531.575.482 | 6.196.777.328 | 17.063.150.965 | 3.098.388.664 | 8.531.575.483 |
| Total | | 24.470.769.097 | 52.675.873.007 | 48.941.538.193 | 105.351.746.013 | 24.470.769.096 | 52.675.873.007 |

PT Mandom Indonesia Tbk
 Perbandingan Antara Metode Garis Lurus dan Saldo Menurun
 dengan Present Value dan Penghematan Beban Pajak Penghasilan Badan
 Tahun 2007-2010

| No | Tahun | Metode Penyusutan | | Tarif Pajak | Selisih | Penghematan Pajak |
|---------------|-------|------------------------|------------------------|-------------|------------------------|-----------------------|
| | | Garis Lurus (PV) | Saldo Menurun (PV) | | | |
| 1 | 2007 | 7.198.824.120 | 14.397.648.241 | 30% | 7.198.824.121 | 2.159.647.236 |
| 2 | 2008 | 17.688.798.422 | 35.377.596.844 | 30% | 17.688.798.422 | 5.306.639.527 |
| 3 | 2009 | 34.007.123.263 | 68.014.246.526 | 28% | 34.007.123.263 | 9.521.994.514 |
| 4 | 2010 | 52.675.873.007 | 105.351.746.013 | 25% | 52.675.873.007 | 13.168.968.252 |
| Jumlah | | 111.570.618.811 | 223.141.237.625 | | 111.570.618.813 | 30.157.249.528 |